

**PERSEPSI DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER TERHADAP HADITS TENTANG ISTRI YANG
DILAKNAT DI RANJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadits



Oleh :
Sakina Barosidik
NIM. 082 143 010

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
JULI 2018**

**PERSEPSI DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER TERHADAP HADITS TENTANG ISTRI YANG
DILAKNAT DI RANJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadits

Oleh :

Sakina Barosidik
NIM. 082 143 010

Disetujui Pembimbing



Dr.H. Aminullah, M.Ag
NIP. 196011161992031001

**PERSEPSI DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER TERHADAP HADITS TENTANG ISTRI YANG
DILAKNAT DI RANJANG**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadits

Hari :Senin

Tanggal : 23 Juli 2018

Tim Penguji

Ketua


H. Mawardi Abdullah, Lc., M. Hum
NIP. 197407172000031001

Sekretaris


Siti Qurratul 'Aini, Lc., M. Hum

Anggota :

1. Dr. H. Kasman, M. Fil. I
2. Dr. H. Aminullah, M. Ag

()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Dr. H. Abdul Haris, M. Ag
NIP. 19710107 200003 1 003

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi

Maha Mengenal.



¹ Al-Qur'an, 49 :13.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhumdulillah, ku persembahkan karya kecilku untuk orang-orang yang ku sayangi :

1. Ayahanda dan ibunda yang tercinta, motivator dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini. Tak pernah cukup ku membalas cinta ayah bunda padaku
2. Saudaraku kedua kakak yang tercinta
3. Keluarga IAIN Jember, yang telah memberiku kelonggaran waktu hingga aku dapat melaksanakan perkuliahan hingga penyusunan skripsi sampai tuntas dan Para guru dan dosen yang telah banyak memberikan ilmu kepada ku.
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Ilmu Hadits, Posko 57, sahabat-sahabat HMPI dan semua teman-teman yang tak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.
5. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan karya kecilku ini
6. Ku persembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya : kapan skripsimu selesai??

ABSTRAK

Sakina Barosidik, 2018: Persepsi Dosen Institut Agama Islam Negeri Jember terhadap Hadits tentang Istri yang dilaknat di Ranjang.

Pernikahan merupakan salah satu Sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam menjalankan hidup berrumah tangga Nabi juga mengajari kita untuk saling menghormati sesama pasangan kita, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang Artinya : Nabi SAW bersabda “Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur (untuk jima’/bersetubuh) dan si isteri menolaknya sehingga (membuat) suaminya murka, maka si isteri akan dilaknat oleh Malaikat hingga (waktu) Shubuh. Hadits ini menjadi perdebatan diantara kaum muslim dengan pemahaman yang berbeda. Dan diantaranya adalah yang menggolongkan hadits ini sebagai hadits misoginis.

Fokus dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana persepsi dosen IAIN Jember terhadap ajaran Islam yang bercorak misoginis? 2) Bagaimana persepsi dosen laki-laki IAIN Jember terhadap teks hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang? 3) Bagaimana persepsi dosen wanita IAIN Jember terhadap teks hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menjelaskan persepsi dosen IAIN Jember terhadap ajaran Islam yang bercorak misoginis. 2) Untuk menjelaskan persepsi dosen laki-laki IAIN Jember terhadap teks hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang. 3) Untuk menjelaskan persepsi dosen wanita IAIN Jember terhadap teks hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang.

Metode yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian adalah studi kasus untuk memperjelaskan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut. Untuk memilih informan teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, peneliti akan memilih dosen yang mengerti tentang hadits tersebut. Untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Dosen IAIN Jember tidak mengakui jika dalam ajaran Islam ada hal-hal yang bercorak misoginis, karena mereka yakin bahwa dalam Islam mengajari keadilan terhadap sesama 2) Dosen laki-laki IAIN Jember mempersepsikan terhadap teks hadits ini dengan tidak menilai bahwa hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang sebagai hadits misoginis, dan sebaliknya hadits ini Nabi SAW. mengajari untuk taat terhadap suami. 3) Dosen wanita IAIN Jember mempersepsikan hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang tidak tergolong hadits misoginis, sedangkan pada hadits ini Nabi SAW. mengajari ummatnya dalam menjalin rumah tangga dengan harmonis, dengan taat kepada suami dan suami juga menghormati istrinya, dan melalui masalah dengan berkomunikasi.

Kata Kunci : Hadits, Misoginis, Istri yang dilaknat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur hanya kepada Allah, dengan rahmat dan karunia-Nya, seta karunia nikmat yang dianugerahinya. Sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar, dan insyaallah senantiasa dalam ridho-Nya. Shalawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. sang pembawa berita gembira, yang memberikan peringatan-peringatan nyata dari Tuhan-Nya.

Dengan mengucapkan Alhumdulillah. Penulis menyadari, bahwa betapa banyak hal yang tidak ada pada diri penulis. Maka dari itu, kesuksesan ini dapat penulis selesaikan karena dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih yang tulus dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Yang telah memfasilitasi segala bentuk kegiatan civitas akademika kepada seluruh mahasiswa.
2. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku ketua Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A, selaku ketua Jurusan Tafsir Hadits Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
4. Dr. H. Kasman, M.Fil, selaku ketua program studi Ilmu Hadits Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

5. Dr. H. Aminullah, M.Ag, sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan dan nasehat demi terselesainya penyusunan skripsi.
6. Segenap dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, yang telah memberikan banyak sekali pencerahan keilmuan dan pengetahuan. Semoga Ilmu yang kami dapatkan selama kuliah dapat bermanfaat dan barokah.
7. Segenap keluarga besar marga Barosidik yang selalu mendukung serta memberi semangat dan mendo'akan proses belajar selama ini.
8. Sahabat-sahabati ILMU HADITS serta saudara-saudariku semua di IAIN Jember yang selalu membantu proses belajar dalam keadaan keluh kesah.
Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, Juli 2018
Penulis

Sakina Barosidik

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Fokus penelitian	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi istilah	8
F. Sistematika pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian terdahulu.....	12
B. Kajian teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan jenis penelitian	37
B. Lokasi penelitian	38

C. Subyek penelitian	38
D. Teknik pengumpulan data	39
E. Analisis data	41
F. Keabsahan data.....	42
G. Tahap-tahap penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	45
A. Gambaran obyek penelitian.....	45
B. Penyajian dan analisis	62
C. Pembahasan temuan	76
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan perjanjian suci antara dua orang *insan* yang sengaja di pertemukan oleh Allah SWT. Bahkan Allah SWT dengan jelas menegaskan bahwa Allah memerintahkan agar hamba-hamba-Nya untuk menikah. Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, dan orang-orang yang layak(kawin) dari hamba sahaya kalian yang laki dan hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan menempukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas(pemberiannya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nuur: 32).

Dari ayat tersebut Allah menyuruh menikahkan orang-orang yang sendirian (tidak beristri /tidak bersuami), karena hal itu adalah jalan untuk melestarikan jenis manusia, di samping memelihara keturunan yang mendapat menambah kasih-sayang kepada anak-anak dan melangsungkan kemesraan di antara mereka. Menerangkan hukum orang yang belum mampu untuk menikah karena tidak memiliki harta, dan hendaklah tidak adanya harta jangan menjadi penghalang bagi dilangsungkan perkawinan itu, karena harta selalu datang dan pergi. Sesungguhnya Allah yang maha kaya, karunia-Nya tidak pernah habis

dan kekuasaan-Nya tidak mempunyai batas, maka kepada siapa pun yang dia kehendaki sesuai dengan tuntutan kebijaksanaan dan kemaslahatan.¹

Selain itu, menikah juga merupakan sunnah Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ^٢

Artinya: “Aisyah berkata Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu sebagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan menikahlah kalian semua, sesungguhnya aku (senang) kalian memperbanyak umat, dan barang siapa (diantara kalian) telah memiliki kemampuan atau persiapan (untuk menikah) maka menikahlah, dan barang siapa yang belum mendapati dirinya (kemampuan atau kesiapan) maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa merupakan pemotong hawa nafsu baginya.”(HR. Ibnu Majah)

Jika kita coba memahami teks dari hadits diatas dapat diketahui bahwa umat muslim hendaknya harus menikah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan jika memang belum ada persiapan, hendaknya mereka berpuasa untuk menjaga hawa nafsunya.

Sunnah itu sendiri menurut ahli hadits dalam Mudasar adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW., baik berupa perkataan, *taqdir*, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum menjadi rasul maupun sesudahnya.³ Sedangkan menurut ahli ushul, sunnah adalah

¹ Ahmad Mushtafa Al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Hery Noer Aly (Semarang: Toha Putra, 1989), 181.

² HR. Ibn Majah, No.1846.

³ Mudasar, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 23.

segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang berhubungan dengan hukum syara', baik berupa perkataan, perbuatan, maupun *taqrir* beliau. Akan tetapi definisi ahli ushul ini membatasi pengertian sunnah hanya pada sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun taqirinya yang berkaitan dengan hukum syara'.⁴

Sejalan dengan itu, maka pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, anjuran Rasulullah disini tidak hanya menyuruh seseorang untuk menikah saja, lebih dari itu Rasulullah juga mengarahkan umatnya yang sudah menikah untuk menjalani kehidupan setelah menikah agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Salah satu contoh anjuran yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. agar menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* setelah menikah adalah menjaga hubungan suami-istri agar tetap harmonis. Salah satu cara yang di anjurkan Rasulullah SAW dalam menjaga keharmonisan tersebut adalah dengan menjalin hubungan batin⁵ yang erat antara suami dan istri. Oleh karena itu, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk melaksanakan nafkah batin, hendaknya seorang istri tidak menolaknya, karena hal ini adalah salah satu cara yang di anjurkan Rasulullah sesuai dengan sabdanya:

⁴ Ibid., 25.

⁵ Yang dimaksud peneliti di sini adalah hubungan yang hanya boleh dilakukan oleh suami dan istri yang sah

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصَبَّ⁶

Artinya : Diceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah, dari Al-A’masy, dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW bersabda “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk jima’/bersetubuh) dan si istri menolaknya sehingga (membuat) suaminya murka, maka si istri akan dilaknat oleh Malaikat hingga (waktu) Shubuh.” (HR. Bukhari)

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berstatus shahih, berarti hadits tersebut sanadnya ditinjau dan diakui keshahihannya oleh para ulama. Akan tetapi ditinjau dari kontennya atau matan, hadits tersebut menimbulkan perbedaan pandangan.

Jika dibaca secara teks, hadits diatas seperti menindas kaum perempuan atau memberatkan kaum perempuan, disisi lain Allah juga berfirman tentang otoritas laki-laki terhadap perempuan dalam firman-Nya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^٦
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^٧ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ^٨ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^٩ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا^{١٠}

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (lelaki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri

⁶ HR.Bukhari. No 2998, 30.

⁷ Al-qur’an, 4:34.

ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatir nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum wanita yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu wajib bagi setiap istri mentaati suaminya dalam mengurus rumah tangga, memelihara kehormatannya, memelihara harta dan suaminya. Dan apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikannya.⁸

Dari beberapa keterangan diatas, menurut peneliti dalam konteks inilah, peran para dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember menjadi sangat penting dalam memberikan informasi terhadap masyarakat Islam, sehingga pemahaman terhadap misoginis dalam doktrin agama dapat diluruskan. Disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persepsi beberapa dosen laki-laki dan wanita di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember terhadap teks hadits istri yang di laknat di ranjang. Terkait dengan para dosen di IAIN Jember orang yang peneliti percaya bahwa mereka yang paling mengetahui dan paling peneliti percaya keahliannya.

⁸ Bustami A.Gani Dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf),168.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian disebut dengan fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas dan supaya penelitian ini dapat dilakukan secara terarah dan mendalam, maka fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi dosen IAIN Jember terhadap ajaran Islam yang bercorak misoginis?
2. Bagaimana persepsi dosen laki-laki IAIN Jember terhadap teks hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang?
3. Bagaimana persepsi dosen wanita IAIN Jember terhadap teks hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian diatas, tujuan yang ingin diperoleh oleh peneliti adalah:

1. Untuk menjelaskan persepsi dosen IAIN Jember terhadap ajaran Islam yang bercorak misoginis.
2. Untuk menjelaskan persepsi dosen laki-laki IAIN Jember terhadap teks hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2017), 51.

3. Untuk menjelaskan persepsi dosen wanita IAIN Jember terhadap teks hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, sepertinya akan lebih indah ketika penelitian tersebut memberikan kontribusi kemanfaatan meskipun dirasa sangat sedikit. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan konsep tentang pemahaman dalam berumah tangga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan menambahkan ilmu bagi peneliti. Dan megembangkan ilmu pengetahuan tentang hadits, khususnya pada kandungan hadits tersebut.

b. Bagi Instansi

Bagi instansi, yaitu IAIN Jember, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang hadits.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini, nantinya diharapkan dapat dibaca oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat akan lebih mengetahui

bagaimana untuk saling mengormati dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, beberapa istilah yang kemungkinan akan masuk dalam pembahasan peneliti ada beberapa hal, untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini maka penulis kemukakan batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi

persepsi adalah proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat megenal suatu obyek dengan jalan asosiasi pada sesuatu ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera perabaan, dan sebagainya sehingga akhirnya bayangan itu dapat disadari.

Persepsi ekstra sensorik, perspsi yang terjadi tanpa menggunakan salah satu daripada indera manusia. *Clairvoyance* yaitu kemampuan melihat peristiwa atau kejadian di tempat lain jauh dari tempat orang yang bersangkutan. Tetapi, yaitu kemampuan mengetahui kegiatan mental individu lain. Keduanya dianggap termasuk persepsi ekstra sensorik.

Menurut peneliti persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.

2. Hadits

Istilah Hadits pada umumnya dikenal sebagai suatu yang disandarkan kepada Nabi saw, baik berupa perkataan atau perbuatan dan atau persetujuan.¹⁰ Disamping itu hadits berfungsi menjelaskan makna kandungan Al-Qur'an yang sangat dalam dan global atau menjelaskan. Kedudukan hadits dalam Islam sebagai sumber hukum dan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an.

3. Laknat

Laknat adalah suatu perkara yang buruk, dilarang, dibenci sehingga apabila seseorang yang melakukan hal itu maka, akan dilaknat oleh Allah SWT. karena itu merupakan lawan dari restu, atau berkat

4. Ranjang

Ranjang menurut KBBI adalah tempat tidur, biasanya terbuat dari besi. Menurut peneliti disini ranjang adalah hubungan keluarga antara suami dan istri yang sah dalam melakukan hubungan intim.

Adapun pengertian dari judul **“persepsi dosen Institut Agama Islam Negeri Jember terhadap hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang”**

adalah suatu proses dari dosen IAIN Jember untuk menyeleksi, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada untuk menafsirkan sebuah hadits yang bercorak misoginis, adapun hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang, untuk mendapatkankritikan pendapat dari dosen IAIN Jember terhadap hadits ini

¹⁰Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2013), 3.

tidak hanya *sanad* hadits karena yang menjadi perbedaan pendapat disini adalah isi atau *matan* dari hadits tersebut.

F. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah pemahaman dan klarifikasi penulisan. Peneliti membagi pembahasan menjadi bab, dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, berikut urainnya.

Bab satu merupakan bagian pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yaitu landasan penulisan mengapa tertarik mengkaji topik dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang kajian kepustakaan yang mana meliputi kajian terdahulu yang berisi kajian-kajian yang berkaitan dengan skripsi yang akan diteliti ini, sebagai sarana untuk mengetahui letak penelitian yang akan dilakukan peneliti antara perbedaan dan persamaan,serta membahas landasan teori tentang persepsi dan kajian hadits.

Bab tiga membahas metode penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisi data, keabsahan data. Metode penelitian merupakan acuan yang harus diikuti guna menjawab pertanyaannya dalam rumusan masalah.

Bab empat berisi tentang penyajian data dan hasil penelitian yang akan dibahas. Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran objek penelitian yang mana sejarah IAIN Jember serta data lain yang bersangkutan, dan

selanjutnya akan disajikan hasil penelitian, serta membahas temuan dari penelitian lapangan.

Bab lima merupakan bab menutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Saran-saran yang bersifat konstruktif. Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalam pemenuhan kelengkapan data skripsi.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan atau memiliki kesamaan untuk mengetahui sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan dan untuk menghindari terjadinya kesamaan pembahasan pada penelitian ini dengan skripsi lain.

1. Karya ilmiah berbentuk jurnal yang ditulis oleh Purwidiyanto¹¹, berjudul “Pendidikan Dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul)”. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah: *pertama*, pada dasarnya hadits-hadits terkait larangan istri menolak ajakan suami melakukan hubungan seksual tidak dimaksudkan untuk menjadi alat legitimasi bagi suami untuk berbuat semena-mena terhadap istri, tetapi lebih kepada sifat dan perbedaan organ seksual antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, bahwa hubungan (relasi) antara suami istri dalam keluarga adalah hubungan kesetaraan dan kesederajatan dan bukan sebaliknya, dengan mendudukan salah satu dari keduanya sebagai subjek dan menjadi pihak lain sebagai objek. Sehingga seorang suami tidak boleh memaksa istrinya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya sedangkan istri tidak menginginkannya. Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam hubungan suami-istri, yaitu *muasyarah bil*

¹¹ Purwidiyanto, yang berjudul “Pendidikan Dalam Urusan Rumah Tangga: Sebuah Analisis Hadis Rasul”, jurnal pendidikan Islam Volume 7, nomor 2, (September 2016), 67.

al ma'ruf. Ketiga, penolakan istri terhadap ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual hendaknya didasarkan pada alasan yang dibenar oleh *syari'at* agama. Karena penolakan tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap suaminya. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah tentang istri yang di laknat. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian library reseach sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zen yang berjudul “*Studi Analisis Pemikiran Khaled M. Abu Al Fadl Tentang Hadits Abu Hurairah Dalam Masalah Istri Menolak Ajakan Suami Ke Tempat Tidur*”¹². Dalam skripsi ini pemikiran Khaled M. Abu Al Fadl tentang hadits Abu Hurairah dalam masalah istri menolak ajakan suami ke tempat tidur. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan hadits-hadits Abu Hurairah tentang pertanyaannya; “jika istri menolak ajakan suami ke tempat tidur, maka malaikat akan melaknatnya hingga fajar”. Hadits Abu Hurairah tidak dapat ditumbangkan oleh metode analisis pemikiran Khaled M. Abu Al Fadl karena terbukti hadits-hadits Abu Hurairah mempunyai kekuatan hukum yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam duakitab sahihnya. Serta tidak satu pun muhadditsin yang mengatakan hadits ini *dha'if* dan dari segi sanad, matan serta perawinya tidak terpustus dan *tsiqah*. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji hadits

¹² Muhammad Zen, “Studi analisis pemikiran khaled m. Abou el fadl tentang hadits abu hurairah dalam masalah isteri menolak ajakan suami ke tempat tidur”, (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2008), 8.

yang diriwayatkan Abu Hurairah tentang istri yang di laknat. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian library reseach yang menganalisis pemikiran tokoh. Sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang mengkaji tentang persepsi beberapa orang tentang hadits tersebut.

3. Karya ilmiah berbentuk jurnal yang ditulis oleh Saifuddin, Fatrawati Kumari, Dzikri Nirwana yang berjudul “*Hadis-Hadis “Misoginis” Dalam Persepsi Ulama Perempuan Kota Banjarmasin¹³*” kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perkembangan terakhir, di Kalimantan Selatan misalnya, sosok ulama dari kalangan perempuan mulai muncul dalam berbagai majelis taklim. Peran mereka sebagai pendakwah agama untuk umat tidak dapat dinafikan. Hal ini kemudian direpresentasikan dalam bentuk pemahaman mereka terhadap sumber agama, yaitu al-Qur’an dan hadis. Dalam konteks hadis inilah, maka pemahaman mereka terhadap riwayat yang terkesan merendahkan perempuan menjadi penting untuk dikaji, dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan fiqh al-hadits, melalui teknik wawancara dan dokumentasi, diperoleh temuan bahwa persepsi para ulama perempuan terhadap sejumlah hadis misoginis ini memiliki kesamaan, yaitu tidak memandang hadis-hadis tersebut berkonotasi misoginis. Dari tujuh sampel ulama perempuan yang diteliti, hanya ditemukan satu ulama yang menangkap kesan “keras” dan “diktator” dari hadis tersebut. Meski

¹³ SaifuddinDKK, *Hadis-Hadis “Misoginis” Dalam Persepsi Ulama Perempuan Kota Banjarmasin*, Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 1,(Januari–Juni 2013), 24

demikian, ulama tersebut hanya berani mengatakan “kesan”, bukan kenyataan hadis yang sebenarnya. Karena hanya kesan, maka ulama tersebut berusaha mencari makna lain agar kesan tersebut hilang. Penerimaan seluruh responden terhadap hadis-hadis ini dipengaruhi oleh perspektif mereka yang masih kuat memegang nilai-nilai “tradisi”. Nilai-nilai tradisional biasanya memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan secara hirakis, yaitu menempatkan yang satu lebih tinggi atas yang lain. Persamaan dalam jurnal ini adalah menarik terhadap hadits misoginis yang kini menjadi topik yang hangat, serta metode yang digunakan dalam penelitian ini juga sama dengan menggunakan metode deskriptif, sedangkan perbedaannya adalah beda lokasi penelitian, dan objek yang di lakukan juga berbeda dengan objek yang diterjun adalah dosen-dosen yang ahli dalam bidang hadits serta dosen yang bersangkutan.

Tabel 1

No	Nama peneliti	Judul	persamaan	perbedaan
1.	Purwidiyanto	Pendidikan Dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah tentang istri yang dilaknat.	Perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian library reseach sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif.
2.	Muhammad Zen	Studi Analisis Pemikiran Khaled M. Abu	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-	Perbedaannya adalah dalam

		Al Fadl Tentang Hadits Abu Hurairah Dalam Masalah Istri Menolak Ajakan Suami Ke Tempat Tidur	sama mengkaji hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah tentang istri yang di laknat.	penelitian ini menggunakan penelitian library reseach yang menganalisis pemikiran tokoh. Sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang mengkaji tentang persepsi beberapa orang tentang hadits tersebut.
3.	Saifuddin, DKK	Hadis-Hadis "Misoginis" Dalam Persepsi Ulama Perempuan Kota Banjarmasin	Persamaan adalah menarik terhadap hadits misogynis yang kini menjadi topik yang hangat, serta metode yang digunakan dalam penelitian ini juga sama dengan menggunakan metode deskriptif,	perbedaannya adalah beda lokasi penelitian, dan objek yang di lakukan juga berbeda dengan objek yang diterjun adalah dosen-dosen yang ahli dalam bidang hadits

B. Kajian Teori.

1. Kajian Tentang Persepsi

a) Konsep Persepsi

Dalam ensiklopedi Indonesia, persepsi adalah proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat megalan suatu obyek dengan jalan asosiasi pada sesuatu ingatan

tertentu, baik secara indra penglihatan, indra perabaan, dan sebagainya sehingga akhirnya bayangan itu dapat disadari. Persepsi ekstra sensorik, persepsi yang terjadi tanpa menggunakan salah satu daripada indra manusia. *Clairvoyance* yaitu kemampuan melihat peristiwa atau kejadian di tempat lain jauh dari tempat orang yang bersangkutan. Tetapi, yaitu kemampuan mengetahui kegiatan mental individu lain. Keduanya dianggap termasuk persepsi ekstra sensorik.¹⁴

Sedangkan Menurut Rita L. Atkinson, Dkk persepsi adalah proses dimana kita mengorganisasi dan menafsirkan pola simulasi, di tulisannya yang lain Rita L. Atkinson mengatakan persepsi adalah penelitian bagaimana kita menginterasikan sensasi ke dalam *percepts* objek, dan bagaimana kita selanjutnya menggunakan *percepts* itu untuk mengenali dunia (*percepts* adalah hasil dari proses *perceptual*). Para peneliti semakin mendekati penelitian persepsi dengan bertanya masalah apa yang dipecahkan oleh sistem *perceptual*. Dua masalah umum berulang kali disebutkan. Sistem *perceptual* harus menentukan (a) objek apayang ada di sana, dan (b) dimana objek itu berada. Masalah yang sama juga terlibat dalam persepsi auditorius.¹⁵

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami. Persepsi ini di definisikan sebagai proses

¹⁴ Uitgevermij W. Van Hoeve B. V., *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1984), 2684.

¹⁵ Rita L. Atkinson Dkk, *Pengantar Psikologi*, (Batam: Interaksara, t.t.), 276.

yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. Definisi lain menyebutkan, bahwa persepsi adalah kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang. Dalam proses pengelompokan dan membedakan ini persepsi melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap satu peristiwa atau objek.¹⁶

b) Fungsi Persepsi

Penelitian tentang persepsi mencakup dua fungsi utama sistem persepsi, yaitu lokalisasi atau menentukan letak suatu objek, dan pengenalan, menentukan jenis objek tersebut dan pengenalan dilakukan oleh daerah korteks yang berbeda. penelitian persepsi juga mengurus cara sistem perseptual mempertahankan bentuk objek tetap konstan, walaupun citra (bayangan) objek diretina. Menurut Artkonson dan kawan-kawannya, untuk melokalisasi (menentukan lokasi), kita terlebih dahulu harus menyegregasikan objek kemudian mengorganisasikan objek menjadi kelompok.

Pengenalan suatu benda mengharuskan penggolongnya dalam katagori dan pendasarannya terutama pada bentuk benda. Dalam stadium awal pengenalan, sistem visual menggunakan informasi diterima untuk mendeskripsikan objek dalam pengertian ciri, seperti

¹⁶ Abdul Rahman Shaleh, *PSIKOLOGI : suatu pengantar dalam perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 110.

garis dan sudut ; sel yang mendeteksi ciri tersebut (detektor ciri) telah ditemukan di korteks visual. Dalam stadium lanjut, pengenalan, sistem mencocokkan deskripsi bentuk yang disimpan dimemori untuk ditemukan yang paling cocok.¹⁷

c) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, misalnya sikap, kebiasaan, dan kemauan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi stimulus itu sendiri, baik sosial maupun fisik.

Dijelaskan oleh Robbins dalam Iqbal¹⁸ bahwa meskipun individu-individu memandang pada satu benda yang sama, mereka dapat mempersepsikannya berbeda-beda. Ada sejumlah faktor yang bekerja untuk membentuk dan terkadang memutar baikkan persepsi. Faktor-faktor ini dari:

- a. Pelaku persepsi (*perciever*)
- b. Objek atau yang dipersepsikan
- c. Konteks dari situasi dimana persepsi itu dilakukan

Berbeda dengan persepsi terhadap benda mati seperti meja, mesin atau gedung, persepsi terhadap individu adalah kesimpulan

¹⁷ <http://ahmadroihan8.blogspot.co.id/2013/10/persepsi-dalam-psikologi-lengkap.html> (17 Desember 2017)

¹⁸ Muhammad Iqbal Ashar, "Hubungan Antara Persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar". Upi.Edu. (t.b., 2013), 13.

yang berdasarkan tindakan orang tersebut. Objek yang tidak hidup dikenai hukum-hukum alam tetapi tidak mempunyai keyakinan, motif atau maksud seperti yang ada pada manusia. Akibatnya individu akan berusaha mengembangkan penjelasan-penjelasan mengapa berperilaku dengan cara tertentu. Oleh karena itu persepsi dan penilaian individu terhadap seseorang akan cukup banyak dipengaruhi oleh pengandaian-pengandaian yang diambil mengenai keadaan internal orang itu.

Gilmer dalam Iqbal¹⁹ menyatakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor belajar, motivasi, dan pemerhati perseptor atau pemersepsi ketika proses persepsi terjadi. Dan karena ada beberapa faktor yang bersifat subyektif yang mempengaruhi, maka kesan yang diperoleh masing-masing individu akan berbeda satu sama lain.

Persepsi individu dipengaruhi oleh faktor fungsional dan struktural. faktor fungsional ialah faktor-faktor yang bersifat personal. Misalnya kebutuhan individu, usia, pengalaman masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan hal-hal lain yang bersifat subyektif. Faktor struktural adalah faktor diluar individu, misalnya lingkungan, budaya, dan norma sosial sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu.

¹⁹Ibid, 13.

Dalam kenyataan situasi dan stimulasi yang sama, dapat dipersepsikan secara berbeda oleh setiap orang. Hal ini terjadi karena setiap orang memiliki pengalaman dan latarbelakang yang berbeda. Selain itu persepsi dipelajari berdasarkan kegunaan dan kepentingan dirinya. Untuk itu seseorang akan memiliki stimulus sesuai dengan kebutuhannya.

2. Kajian Tentang Hadits Misoginis

a) Pengertian Hadits

M.M.Azami mendefinisikan bahwa kata ‘hadits’ (Arab: *al-hadits*), secara etimologi berarti ‘komunikasi’, ‘kisah’, ‘percakapan’: religius atau sekular, historis atau kontemporer²⁰.

Menurut Abdul Majid Khon²¹ *Al-Khabar* yang artinya berita, pembicaraan dan *al-Kalam* yang artinya perkataan. Makna etimologi ini lebih tepat dalam konteks istilah Ulumul Hadits, karena yang dimaksud hadits di sini adalah berita yang datang dari Nabi saw.

Dari segi terminologi, Mahmud Ath-Thahan²² dalam Abdul Majid Khon mendefinisikan bahwa:

“Sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan atau perbuatan dan atau persetujuan”.

Menurut M.Agus Solahuddin dan Agus Suyadi²³ pengertian hadits di bagi menjadi dua macam, yakni pengertian terbatas dan

²⁰Muhammad Mustafa Azami, *Hadits Nabi dan sejarah kodifikasinya*(Pasar Minggu: Pustaka Firdaus,2014), 14.

²¹Abdul Majid Khon, *Ulumul hadits* (Jakarta: Amzah, 2013),1.

²² *Ibid.*, 3.

pengertian luas. Pengertian hadits secara terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh *Al-Jumhur Al-Muhadditsin*, adalah,

“Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrir*) dan sebagainya”.

Adapun pengertian hadits secara luas, sebagaimana dikatakan Muhammad Mahfudz at-Tirmidzi, adalah,

“Sesungguhnya hadits bukan hanya yang dimarfukan kepada Nabi Muhammad saw., melainkan dapat pulayang mauquf (dinisbatkan pada perkataan dan sebagainya dari sahabat) dan maqthu’ (dinisbatkan pada perkataan dan sebagainya dari tabiin)”.

Hal ini jelas bahwa para ulama beragam dalam mendefinikasikan hadits karena mereka berbeda dalam meninjau objek hadits itu sendiri.

b) Konsep Hadits Misoginis

Pengertian misoginis atau *misogyny* secara terminologi ialah kebencian terhadap wanita.²⁴ Pengertian hadits misoginis dalam pandang peneliti ialah hadis-hadis yang pembahasannya terkesan diskriminasi atas perempuan. Pengertian tersebut didasarkan pada beberapa hadits yang mempunyai redaksi diskriminasi perempuan. Meskipun demikian, bukan berarti Nabi membenci perempuan, namun adanya beberapa konteks yang menyebabkan Nabi bersabda tentang perempuan sebagai obyek pembicaraan sehingga sabda Nabi tersebut terkesan merendahkan

²³ M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul hadits*, 16.

²⁴ John M. Echols DKK, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008), 332.

perempuan. Meski demikian, Nabi tidak mempunyai sifat kebencian atas perempuan, tetapi kondisi tertentu yang menurut Nabi untuk bersabda demikian.

Menurut M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi²⁵ pengertian hadits di bagi menjadi dua macam, yakni pengertian terbatas dan pengertian luas. Pengertian hadits secara terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh *Al-Jumhur Al-Muhadditsin*, adalah “Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrir*) dan sebagainya”. Hadits misoginis yang dimaksud oleh penulis adalah “Perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifat yang disandarkan kepada Nabi SAW. yang mengandung pemahaman kebencian terhadap perempuan” bukan dalam pengertian “perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifat Nabi SAW. yang menunjukkan rasa kebencian terhadap perempuan”. karena apabila pemahaman kedua ini yang diterapkan , maka akan difahami bahwa Nabi SAW. membenci perempuan, ini adalah sesuatu yang *mustahil* terjadi pada diri seorang Rasulullah SAW. dan tidak ada satu hadits pun, kecuali hadits palsu.²⁶

Sebagaimana dituduhkan oleh Fatima Mernissi tentang adanya unsur misoginis dalam Hadis Rasulullah SAW, kaum feminis juga berasumsi bahwa hadis sebagai catatan historis tentang Rasulullah SAW lebih mudah dimasuki kepentingan-kepentingan politik, baik pada wilayah penafsiran maupun metodologi. Gerakan feminisme mensinyalir

²⁵ M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul hadits*, 16.

²⁶ Ahmad fudhaili. *Perempuan di Lembaran Suci*, (Jakarta:kementrian Agama Republik Indonesia, 2012),137.

adanya penetrasi budaya patriarki dalam formalisasi Sunnah menjadi hadis, sehingga zaman ini - setelah sekian waktu berjarak dengan proses transmisi hadis - ditemukan hadis-hadis yang menyudutkan kedudukan perempuan dalam berbagai segi kehidupan. Kaum feminis menamai hadis-hadis ini dengan nama Hadis-hadis Misoginis.²⁷

Dalam menilai sebuah hadis, kaum feminis sepertinya hanya menitikberatkan pada matan hadis saja. Hadis-hadis yang matannya berisi hal-hal yang mereka katakan membenci dan tidak menguntungkan perempuan dianggap sebagai hadis yang dha'if dan tidak bisa dijadikan hujjah, walaupun terdapat dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dll).

Mereka juga mengatakan bahwa hadits-hadits yang mereka namakan Hadis Misoginis ini sangat kontradiktif dengan sejarah Rasulullah dalam memperlakukan perempuan. Sosok Rasulullah penuh kasih sayang dan lemah lembut serta sangat menghargai hak-hak perempuan baik di bidang pendidikan maupun kemasyarakatan. Sehingga mereka menolak semua alasan bahwa Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Mereka juga menolak hadits-hadits yang mereka anggap bias gender dan merendahkan perempuan, misalnya hadis tentang penciptaan wanita dari tulang rusuk, larangan wanita menjadi

²⁷ Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 69.

pemimpin suatu kaum, Istri yang menolak ajakan suami. Dan hadits lain sebagainya.²⁸

c) Standar Penilaian Misoginis

Standar yang digunakan dalam penilaian sebuah hadits hingga hadits tersebut terkesan misoginis adalah berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Yang mana dikutip dari Nassaruddin Umar dalam Ahmad Fudhaili²⁹ Prinsip-prinsip dibagi menjadi lima bagian yang diakumulasikan dari ayat-ayat al-Qur'an.

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba.³⁰

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Zariyat (51): 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal atau pun diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa, dan untuk mencapai derajat bertaqwa ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa atau kelompok etnis tertentu. Al-Qur'an menegaskan

²⁸ Syamsul Hadi Untung dan Achmad Idris, “Telaah Kritis terhadap Hadis Misoginis”, *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Volume. 11, Nomor. 1, (Maret 2013), 41.

²⁹ Ahmad Fudhaili, *perempuan di lembaran suci*, 150.

³⁰ *Ibid*, 150.

bahwa hamba yang paling ideal ialah bertaqwa, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Hujurat (49): 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kader pengabdianya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nahl (16): 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Kekhususan-kekhususan yang diberikan kepada laki-laki, seperti seorang suami derajatnya setingkat lebih tinggi di atas istri (Q.S. al-Baqarah/2:228), laki-laki pelindung bagi perempuan (Q.S. al-Nisa’/4:34), memperoleh bagian lebih banyak (Q.S. al-Nisa’/4:11), menjadi saksi yang efektif (Q.S. al-Baqarah/2:282) dan diperkenankan poligami bagi mereka yang memenuhi syarat (Q.S. al-Nisa’/4:3) tetapi semua ini tidak menyebabkan laki-laki menjadi hamba-hamba utama. Kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam

kepastiannya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan.

2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi.³¹

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah SWT., juga untuk menjadi khalifah di bumi, kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan dalam Q.S. al-An'am (6): 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian Primordial.³²

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-A'raf (7): 172:

³¹ Ahmad Fudhaili, *perempuan di lembaran suci*, 152.

³² Ibid, 153.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): ‘Bukankah Aku ini Tuhanmu?’ Mereka menjawab: ‘Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi’. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: ‘Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap kesaksian ini’”

Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak kenal diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Dalam tradisi Islam, ayah dan suami juga mempunyai otoritas khusus tetapi tidak sampai mencampuri urusan komitmen pribadi seorang perempuan dengan Tuhannya. Bahkan dalam urusan-urusan keduniaan pun perempuan memperoleh hak-hak sebagaimana halnya yang diperoleh laki-laki. Dalam suatu ketika Nabi Muhammad SAW. didatangi oleh sekelompok perempuan untuk menyatakan dukungan politik maka peristiwa langka ini menyebabkan turunnya Q.S. al-Mumtahanah (60): 12:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak

akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

4. Adam dan Hawa, terlibat secara aktif dalam drama kosmis.³³

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang, yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti terlihat dalam kasus-kasus:

- a. Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga disebut dalam Q.S. al-Baqarah (2): 35.
- b. Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan disebutkan dalam Q.S. al-A'raf (7): 20.
- c. Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi, disebutkan dalam Q.S. al-A'raf (7): 22.
- d. Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan, disebutkan dalam Q.S. al-A'raf (7): 23.
- e. Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan, saling melengkapi dan saling membutuhkan, disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 187.

³³Ahmad Fudhaili, *perenpuan di lembaran suci*, 155.

5. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.³⁴

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus di dalam empat ayat, yaitu:

a. Q.S. ali 'Imran (3): 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي
وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): ‘Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.’”

b. Q.S. al-Nisa' (4): 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

³⁴Ahmad Fudhaili, *perempuan di lembaran suci*, 157.

c. Q.S. al-Nahl (16): 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

d. Q.S. al-Ghafir (40): 40:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

“barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki didalamnya tanpa hisab.”

Ayat-ayat di atas mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun dalam kenyataan, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendalabudaya yang sulit diselesaikan. Salah satu obsesi al-Qur’an ialah mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam al-Qur’an mencakup segala segi kehidupan manusia, baik sebagai individu

maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.

d) Teori Hermeneutika Fatima Mernissi

Hermeneutika menurut Hanafi tidak hanya sebatas teori interpretasi atau metode pemahaman, ia juga berarti ilmu yang menjelaskan tentang proses penerimaan wahyu sejak dari tingkat perkataan sampai tingkat dunia. Dia mengatakan ada tiga tahapan dalam hermeneutika.

Pertama, kritik historis untuk menjamin keaslian teks dalam sejarah. Hal ini penting dilakukan karena tidak akan terjadi pemahaman yang benar jika tidak ada kepastian bahwa yang dipahami tersebut secara historis adalah asli. Kedua, proses pemahaman sesuai dengan aturan hermeneutika sebagai ilmu penafsiran berkenaan dengan bahasa dan keadaan-keadaan kesejarahan yang melahirkan teks. Ketiga, menyadari makna yang dipahami tersebut dalam kehidupan manusia, yaitu bagaimana makna-makna tersebut berguna untuk memecahkan persoalan-persoalan kehidupan modern³⁵.

³⁵ Munirah, Hermeneutika Hadis Ala Fatima Mernissi, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, no. 1, Januari 2016, 42.

Dari tahapan-tahapan di atas, nampaknya Mernissi memiliki kesamaan ketika memahami hadits-hadits misoginis terutama pada dua tahapan pertama. Sebelum memahami lebih jauh makna yang terdapat di dalam hadits-hadits tersebut, Dalam hal ini ia menawarkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menguji kualitas suatu hadis dengan metode penyelidikan ganda (*double investigation*), yaitu kajian historis dan kajian metodologis terhadap hadis beserta perawinya, siapa yang mengucapkan, situasi kondisi ketika pertama kali hadis ini diucapkan, dimana, kapan, mengapa dan kepada siapa hadis tersebut disebarkan.³⁶

Teori *double investigation* merupakan gabungan dari dua aspek, yaitu historis dan metodologis. Aspek historis dianggap penting untuk melacak semua hal ihwal tentang perawi, kejadian dan peristiwa penting dibalik keseharian serta sisi kehidupan sang perawi tersebut, situasi kondisi ketika hadis tersebut diucapkan ataupun orang-orang yang terlibat di dalamnya dan sebagainya. Apabila konteks historis sebuah hadis telah jelas, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah aspek metodologisnya, yaitu siapa yang mengucapkan hadis tersebut, dimana, kapan dan mengapa serta kepada siapa hadis tersebut ditujukan³⁷.

Contoh³⁸ Hadis tentang Anjing, Keledai dan Wanita dapat membatalkan shalat jika melintas di depannya. Hadis tersebut dikatakan Fatima Mernissi ada pada kitab Shahih Bukhari. Akan tetapi, setelah penulis mengkaji ulang dan menelitinya, ternyata hanya merupakan potongan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sebagai bantahan dari hadis di atas. Secara lengkap hadis tersebut adalah:

³⁶ Ibid.,42.

³⁷ Ibid.,42-43.

³⁸ Anisatun Mutiah, Realibilitas Riwayat Sahabat: Pembacaan Ulang atas Doktrin Keadilan Sahabat, Diya al-Afkar, Vol. 2 No. 01 Juni 2014, 80-85.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ،
عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ،
ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْجِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمْرِ
وَالْكَلَابِ، وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ —
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ — مُضْطَجِعَةً فَتَبَدُّو لِي الْحَاجَّةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رَجُلَيْهِ.

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh berkata: Telah menceritakan kepada kami Bapak saya berkata: Telah menceritakan kepada kami al-A' mas berkata:Telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Aswad dari Aisyah, telah berkata al-A'masy telah menceritakan kepadaku Muslim dari Masruq dari aisyah. Diceritakan dengannya bahwa sesuatu yang membatalkan shalat adalah anjing, keledai dan perempuan.Maka Aisyah berkata, apakah kamu menyamakan kami dengan keledai dan anjing, demi Allah.Aku telah melihat Rasulullah shalat, sementara aku berbaring diranjang didepannya, antara dia dengan kiblat. Lalu muncullah keinginanku (hajat) maka saya benci untuk duduk sebab dapat menyakiti Nabi Saw. kemudian maka saya keluar dari sisi kedua kakinya”.(H.R.Bukhari)

Menurut Fatima Mernissi, Abu Huraira adalah satu-satunya yang meriwayatkan hadis di atas. Dalam membahas hadis ini, Fatima Mernissi lebih menekankan pada pengertian kiblat, menurutnya kiblat adalah suatu arah yang menuju kerarah ka'bah, tempat suci yang diambil alih oleh Islam pada tahun 8 H (630 M.), sebelumnya sebagai pusat pemujaan berhala oleh orang-orang kafir quraisy. Kiblat disini memberikan sasaran spiritual maupun sasaran pragmatis (disiplin), yang dapat menghubungkan seseorang kepada pencipta semesta alam, ka'bah sebagai arah kiblat tidak selalu menjadi arah kiblat umat Islam, karena selama 16 bulan di Madinah, Rasulullah bersama umatnya melakukan shalat dengan kiblat Yerusalem, walaupun kemudian kembali ke kiblat ka'bah. Apa gerangan dibalik perubahan arah kiblat itu?, menurut Fatima mernissi ternyata ada kecemerlangan

Islam sebagai ekspresi nasionalisme Arab yang paling cerdas. Nabi memilih Yerusalem ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, untuk menghindari pertentangan dengan mereka (Kristen-Yahudi) di Madinah, yang mengukuhkan Yerusalem sebagai kiblat suci. Dengan demikian diharapkan dapat mereka dapat menerima kedatangan Rasulullah beserta kaum muslimin, meskipun demikian Rasulullah tetap berdoa kepada Allah agar kiblatnya kembali ke Ka'bah, tempat suci dan juga telah menjadi kiblat Nabi Ibrahim dan Nabi Isma'il. Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat kontradiktif dengan kesucian kiblat dan hakikat perempuan. Bahkan juga menyamakan perempuan dengan anjing dan keledai dalam merusak hubungan seseorang dengan Illahi.

Selain hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan, Fatima Mernissi juga menganggap misogini terhadap hadis yang membahas tentang anjing, keledai dan perempuan dapat membatalkan shalat jika melintas di depan orang yang sedang shalat. Setelah penulis meneliti kualitas para rawi, hadis di atas termasuk dalam kategori shahih. Berkaitan dengan hadis ini dalam Fath al-Bary, Ibnu Hajar menyebutkan berbagai pendapat Ulama ahli hadis. Antara lain :

1. Ath-Thahawy : Hadis-hadis yang menyebutkan ' bahwa perempuan menjadi faktor yang membatalkan shalat, seperti riwayat Abu Dzarr. Mansukh (terhapus) oleh hadis riwayat Aisyah, tetapi lemah karena keduanya, antara nasakh dan mansukh tidak diketahui tarikhnya secara jelas.

2. Asy-Syafi'i : Menta'wilkan hadis tersebut, dengan mengatakan bahwa hadis itu tidak menunjukkan arti batalnya shalat, tetapi sekedar mengurangi kekhusyukan shalat seseorang.

3. Ahmad : Shalat bisa batal dengan faktor anjing hitam, adapun tentang perempuan, hadis ini bertentangan hadis riwayat Aisyah yang menyebutkan tidak batalnya shalat.⁴⁹ Fatima Mernissi, dalam analisisnya mengatakan bahwa Abu Hurairah adalah satu-satunya yang meriwayatkan hadis tersebut. Dalam bukunya disebutkan: "The only point of view we have on this question is that of Abu Huraira. According to ibn Marzuq, when someone invoked in front of A'isha the hadith that said that the three causes of interruption of prayer were dogsy asses and women. "Satu-satunya sudut pandang mengenai soal perempuan sebagai pembatal shalat ini hanyalah riwayat Abu Huraira, Ibnu Marzuq meriwayatkan ketika seseorang ber tanya kepada Aisyah tentang hadis yang menyebutkan bahwa tiga penyebab batalnya shalat adalah anjing, keledai dan perempuan."



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Secara metodologis, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan peneliti ini digunakan karena peneliti akan memaparkan hasil penelitiannya dengan bentuk kata-kata. Dan analisis dengan bentuk kesimpulan deskriptif. Berlandaskan pada pendapat Sugiyono, penelitian kualitatif bertujuan untuk mengonstruksi atau menginterpretasikan kedalam bentuk makna kemudian akan menjelaskan masalah yang dikaji dilapangan.³⁹

Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam pendekatan kualitatif ini adalah jenis penelitian studi kasus, jenis penelitian ini dipilih oleh peneliti karena peneliti ingin memaparkan tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai batas), melalui studi kasus dapat disusun untuk mengilustrasikan kasus yang unik, kasus yang memiliki kepentingan yang tidak bisa dalam dirinya dan perlu dideskripsikan atau diperincikan. Dan dari studi kasus yang dipilih oleh peneliti karena peneliti ingin memperlihatkan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut.⁴⁰

³⁹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 11.

⁴⁰ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2015), 135.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana peneliti tersebut akan dilakukan. Setiap peneliti harus mempersiapkan serta menentukan secara pasti daerah mana ia akan mengadakan penelitian. Lokasi penelitian yang dijadikan peneliti sebagai tempat penelitiannya adalah kampus IAIN Jember yang terletak di Jl. Mataram No.1 Mangli, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

C. Subyek Penelitian.

Dalam menentukan subyek penelitian ini, peneliti memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, karena peneliti hendak mendeskripsikan dan menginterpretasikan tentang persepsi tentang hadits istri yang dilaknat menurut dosen IAIN tersebut dengan menginterpretasikan pendidikan dan kultur yang ada.

Untuk memilih informan teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan subjek dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu disini adalah siapa yang dipandang yang paling mengetahui dan mewakili masalah yang dikaji.⁴¹ Masalah yang dikaji disini adalah hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang dan hadits yang bercorak misoginis. Maka dari beberapa dosen IAIN Jember yang berjumlah 288 orang akan dipilah dengan ketentuan dari dosen yang mengerti tentang hadits atau yang lulusan agama Dengan

⁴¹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2012), 218

memilih dosen yang berlatar belakang pendidikan agama, yang mana bisa mengetahui dari gelar sarjananya dari sini terdapat 86 orang dari semua dosen. Terdapat dosen laki-laki 71 orang dan dosen wanita 15 orang. Dari jumlah dosen yang mengerti tentang hadits itu peneliti akan memilih hanya 10 orang. Yang terdiri dari dosen wanita lima orang dan dosen laki-laki lima orang, didalamnya terdapat dosen yang benar-benar keahlian dalam ilmu hadits empat orang dari semua enam orang karena menurut peneliti sudah cukup dalam memberikan data terhadap fokus yang diinginkan. Dan selanjutnya memilih dosen dalam keahlian bahasa Arab untuk mempermudah dalam memahami teks hadits tersebut disini peneliti memilih hanya dua orang dari fakultas ushuluddin. Dan akan memilih dosen dari fakultas hukum untuk menguatkan data mengenai hal-hal terhadap misoginis atau bias gender dan dosen lain dua orang sebagai menambahkan data yang mereka mengetahui. Dan ketentuan lain dengan memilih dosen berdasarkan umur antara senior dan junior.

Adapun subyek yang nantinya akan menjadi pusat perhatian peneliti adalah:

- a. Dosen laki-laki di IAIN Jember.
- b. Dosen wanita di IAIN Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam memilih untuk menentukan teknik pengumpulan data, peneliti juga memperhatikan/menyesuaikan dengan jenis pendekatan

yang digunakan, hal ini dilakukan agar adanya kesesuaian antara teknik dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Wawancara(*interview*)

Selain menggunakan metode observasi, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode wawancara, dengan metode ini peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam kepada subyek penelitian agar mendapatkan data yang valid, metode ini dipilih oleh peneliti karena peneliti mengacu pada pendapat Creswell⁴² yang mengemukakan bahwa untuk studi kasus, proses pengumpulan informasinya melibatkan terutama wawancara yang mendalam.

Adapun data yang ingin diperoleh melalui metode wawancara ini adalah:

- 1) Persepsi dosen terhadap ajaran Islam yang bercorak misoginis.
- 2) Persepsi dosen terhadap teks hadits istri yang dilaknat.

b. Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi, karena hasil yang diperoleh dengan metode wawancara dan metode dokumentasi akan lebih terpercaya(kredibel) jika didukung dengan data/dokumen-dokumen yang relevan dari metode dokumentasi.

Adapun data yang ingin diperoleh peneliti melalui metode dokumentasi ini adalah:

⁴²John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, 224.

1) Catatan lapangan.

E. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, yang digunakan peneliti dalam menganalisis data tersebut meliputi dua (2) tahap, pertama yaitu analisis data sebelum dilapangan dan yang kedua adalah analisis data dilapangan model Miles dan Huberman. Peneliti menggunakan analisis data sebelum dilapangan karena peneliti telah mengacu kepada pendapat Sugiyono.⁴³ Dengan melakukan analisis data sebelum dilapangan dapat membantu untuk menentukan fokus penelitian meskipun fokus penelitian tersebut masih bersifat sementara.

Sedangkan alasan peneliti untuk memilih analisis data selama di lapangan milik Miles dan Huberman dikarenakan menurut peneliti dengan analisis data seperti akan memudahkan peneliti untuk memilah-milah data yang akan dibutuhkan, karena memang prosesnya yang dipandang tidak begitu sulit, yakni dengan melakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Reduksi data yang dilakukan disini adalah dengan meringkas data yang relevan kemudian melakukan pengkodean untuk memudahkan. Selanjutnya adalah melakukan pencacatan obyektif lalu lakukan sampai pembuatan ringkasan sementara.

Setelah melakukan proses reduksi data, peneliti melanjutkan kelangkah selanjutnya yakni terhadap penyajian data. Pada tahap ini

⁴³ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 245.

peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian dari data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, maka dalam penyajiannya peneliti banyak menggunakan teks naratif.

Langkah terakhir dari proses analisis data ini adalah tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, penarikan ini dilakukan karena kesimpulan yang dikemukakan diawal masih bersifat sementara dan akan berubah sewaktu-waktu jika menemukan data kuat yang mendukungnya. Dan proses dalam menemukan bukti-bukti data inilah yang disebut dengan verifikasi.

F. Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan menggunakan validitas data triangulasi. Pengujian keabsahan data ini perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti dengan kenyataan yang sedang diteliti.

Triangulasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya adalah jenis triangulasisumber, berarti dengan menggunakan metode ini peneliti akan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 2) membandingkan apa yang dikatakan orang umum

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴⁴

Dalam hal ini jangan sampai banyak mengharapkan bahwa hasil perbandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran. Yang penting di sini ialah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian perlu dilakukan, untuk mendeskripsikan keseluruhan kegiatan penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti akan menggunakan tiga tahap penelitian, yaitu : a. Tahap Pra-lapangan, b. Tahap pekerjaan lapangan, c. Tahap analisis data. ketiga tahapan tersebut berlangsung secara sistematis, artinya tidak bisa melakukan penelitian tanpa melakukan secara berurutan, contohnya melakukan tahap kedua sebelum tahap pertama.

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap-tahap Pra-lapangan ini, peneliti melakukan observasi penelitian. Selanjutnya, peneliti mulai menggali informasi pada

⁴⁴ Lexy J. Mileong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 331.

orang-orang yang terlibat yang dapat memberikan beberapa informasi penting tentang permasalahan yang akan diteliti.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh penelitian diantara memahami latar penelitian dan mendeskripsikan diri, memasukilapangan dan mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan.

3. Tahapan Analisis Data

Setelah melakukan tahap yang kedua peneliti dapat mengumpulkan data semua, peneliti akan menganalisis keseluruhan data yang dapat dan kemudian dideskripsikan dalam bentuk sebuah laporan.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya IAIN Jember

Berdirinya IAIN Jember merupakan sebuah perjuangan nyata yang mencoba menjawab secara langsung akan kebutuhan lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Melalui pergumulan yang tiada henti, lembaga pendidikan tinggi Islam satu-satunya di wilayah tapal kuda ini mencoba bangkit dari keberadaannya untuk tampil sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pada ranah *Islamic studies* tentunya, dan merespon dinamika perkembangan Islam pada umumnya.⁴⁵

Keberadaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember tidak dapat dipisahkan dari latar belakang historisnya, jauh sebelum lembaga ini eksis. Dulu, pada tahun 1960-an di kabupaten Jember telah ada banyak lembaga pendidikan Islam, seperti: Pondok Pesantren, PGA, *Mu'allimin* dan *Mu'allimat*, selain sekolah menengah umum. Pada masa itu, apabila seseorang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama perguruan Islam, maka ia harus ke luar daerah yang cukup jauh, misalnya ke Malang, Surabaya, atau Yogyakarta.⁴⁶

⁴⁵ Muhibbin, DKK, *menggapai impian transformasi STAIN menuju IAIN Jember*, (Jember : STAIN Jember PRESS, 2014), 3.

⁴⁶ Tim penyusun, *Pedoman pendidikan S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember*, (Jember : IAIN Jember, 2017), 1.

Keadaan seperti itu dari tahun ke tahun semakin mendorong keinginan masyarakat untuk memiliki perguruan tinggi Islam di Jember. Keinginan masyarakat tersebut akhirnya ditindaklanjuti oleh para tokoh dan alim ulama di Jember. Pada tanggal 30 September 1964, diselenggarakan konferensi alim ulama Cabang Jember, bertempat di gedung PGAN, Jl. Agus Salim No. 65 yang dipimpin oleh KH. Sholeh Syakir. Di antara keputusan terpenting konferensi tersebut ialah akan didirikannya perguruan tinggi Islam di Jember.⁴⁷

Untuk merealisasi keputusan tersebut, dibentuk suatu panitia kecil yang terdiri dari: KH. Achmad Shiddiq, H. Shodiq Machmud, SH., Muljadi, Abd. Chalim Muchammad, SH., Drs. Sru Adji Surjadi, dan Maqsun Arr., BA. Setelah beberapa kali mengadakan rapat, panitia menentukan: (1) perguruan tinggi yang akan didirikan itu adalah Fakultas Tarbiyah dan (2) Berkonsultasi kepada Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. KH. A. Sunarjo, SH dan Menteri Agama RI, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, tentang kemungkinan di kemudian hari Fakultas Tarbiyah dapat dinegerikan. Konsultasi dilakukan oleh KH. Achmad Shiddiq dan kemudian dilanjutkan oleh H. Shodiq Machmud, SH. Hasil konsultasi pada prinsipnya menyetujui berdirinya Fakultas Tarbiyah di Jember.

⁴⁷ Ibid, 1.

a. Berdirinya Institut Agama Islam Djember (IAID)⁴⁸

Sebagai tindak lanjut rencana pendirian perguruan tinggi Islam di Jember, maka pada awal tahun 1965, berdirilah Institut Agama Islam Djember (IAID), dengan fakultas Tarbiyah, dipimpin oleh H. Shodiq Machmud, SH. Untuk menunjang berdirinya fakultas tersebut, dibentuklah pengurus Yayasan IAID, terdiri dari:

Dekan : H. Shodiq Machmud, SH

Wakil Dekan I : Drs. M. Ilyas Bakri

Wakil Dekan II : KH. Muchit Muzadi

dan mulai tahun 1967, ditambah Wakil Dekan III: Drs. M. Abd Hakim Malik.

Kantor IAID pada saat itu berada di Jl. Dr. Wahidin 24, rumah H. Shodiq Machmud, SH. Bersamaan dengan berdirinya IAIN “Sunan Ampel” di Surabaya pada tanggal 5 Juli 1965, pengurus Yayasan IAID tersebut dilantik sebagai Panitia Penegerian IAID menjadi IAIN oleh Menteri Agama K.A. Fatah Yasin. Panitia yang hadir antara lain R. Oetomo, KH. Dzofir Salam, H. Sodik Machmud, SH dan Muljadi.

Panitia Penegerian IAIN Jember melakukan rapat pada tanggal 7 Juli 1965 dan telah menetapkan pimpinan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember sebagai berikut:

⁴⁸Ibid, 2.

Dekan : H. Shodiq Machmud, SH

Wakil Dekan I : Abd. Chalim Muhammad, SH

Wakil Dekan II : Drs. Achmad Djazuli

Calon mahasiswa angkatan pertama yang mendaftar sebanyak 195 orang, dan setelah melalui proses ujian masuk yang dinyatakan lulus sebanyak 167 orang. Soal ujian masuk pada saat itu diambilkan dari soal ujian masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada tanggal 1 September 1965 dilaksanakan kuliah umum oleh Prof. Tk. H. Ismail Ya'kub, SH, MA. bertempat di Gedung Tri Ubaya Sakti (Gedung Veteran, sekarang Kantor Pusat Unej), sebagai pembukaan tahun kuliah. Pada bulan-bulan pertama perkuliahan bertempat di gedung Tri Ubaya Sakti, aula Masjid Jami', SD Jember Kidul I, dan PGAN Jember.⁴⁹

Beberapa waktu kemudian ketika Menteri Agama menghadiri Musyawarah Alim Ulama di Surabaya, beliau mengirim utusan ke Jember yang terdiri dari: (1) H. Anton Timur Djaelani, MA., Direktur Direktorat Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur Departemen Agama, dan (2) Prof. Tk. H. Islamil Yakub, SH, MA. Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya. Utusan tersebut menyampaikan pesan Menteri Agama, bahwa apabila dalam tempo dua hari Panitia Penegerian sanggup melengkapi syarat-syarat penegerian, maka penegerian akan

⁴⁹ Muhibbin, DKK, *menggapai impian transformasi STAIN menuju IAIN Jember*, 23.

dilaksanakan oleh Menteri Agama sendiri. Akan tetapi apabila tidak sanggup, maka penegerian akan ditunda.⁵⁰

Panitia ternyata sepakat dan sanggup melaksanakan penegerian tersebut dengan biaya sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diperoleh dari sumbangan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penegerian dilaksanakan pada 16 Pebruari 1966, bertempat di GNI Jember, dengan H. Shodiq Machmud, SH sebagai Dekan.

b. Berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Jember⁵¹

Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 4/1966, tanggal 14 Pebruari 1966, maka IAID dinegerikan menjadi fakultas tarbiyah IAIN “Sunan Ampel” Jember. Penegeriannya dilakukan oleh Menteri Agama (Menag) sendiri, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, pada tanggal 16 Pebruari 1966 di GNI Jember. Setelah dinegerikan, maka pimpinan Fakultas terdiri dari: Penasehat : R. Oetomo (Bupati Jember), Ketua: KH. Dzofir Salam, Sekretaris : Muljadi, Bendahara : Moch Iksan, BA, Anggota : 1. H. Shodiq Machmud, SH, 2. H. Djumin Abdullah.

Dengan dinegerikannya IAID menjadi IAIN, maka Yayasan IAID juga mengalami perubahan menjadi Yayasan Pembinaan IAIN Jember, terdiri dari:

Penasehat : R. Oetomo (Bupati Jember),

Ketua : KH. Dzofir Salam,

⁵⁰ Ibid, 24.

⁵¹ Ibid, 3.

Sekretaris : Muljadi,
Bendahara : Moch Iksan, BA,
Anggota : 1. H. Shodiq Machmud, SH
2. H. Djumin Abdullah.

Yayasan bersama KAMI dan KAPPI pada bulan September 1966 berhasil menguasai gedung THHK, yang selanjutnya ditempati oleh fakultas tarbiyah IAIN “Sunan Ampel” Jember. Pada tahun 1969-1971 diperoleh dana dari Departemen Agama untuk biaya rehabilitasi gedung tersebut.

Pada tahun 1966/1967 atas usaha Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember, telah dibuka Sekolah Persiapan IAIN (SP-IAIN) di Jember yang diresmikan dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 31 tahun 1967 tanggal 1 Januari 1967. SP-IAIN dipimpin oleh Kepala Sekolah yang pada saat itu dijabat oleh K.A. Muchid Muzadi. Sekolah tersebut mempunyai 63 orang murid, 36 orang tenaga guru tidak tetap. SP-IAIN ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa dari berbagai sekolah untuk menjadi mahasiswa IAIN. Lulusan Sekolah Persiapan IAIN berhak memasuki IAIN tanpa test, kecuali psikotes. Sekolah Persiapan ini pada tahun 1978, telah diubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN).⁵²

Berhubung Pengurus Yayasan Pembinaan IAIN banyak yang pindah, maka dilakukan penyempurnaan kepengurusan Yayasan.

⁵² Tim penyusun, *Pedoman pendidikan S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember*, 3.

Berdasarkan akte notaris no. 68 tertanggal 26 april 1983, Yayasan tersebut disempurnakan dengan nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan IAIN, yang susunannya terdiri dari :

Penasehat: Bapak Bupati Kepala Daerah TK.II Jember, Ketua DPRD TK. II Jember, Rektor IAIN Sunan Ampel Jember. Ketua Kehormatan : KH. Dzofir Salam, Ketua : H. Moh. Syari'in, Wakil Ketua : Drs. HM. Ilyas Bakri, Wakil Ketua : Drs. Sahuri Rifa'i, Sekretaris : Drs. HM. Hafi Anshori, Wakil Sekretaris: Drs. H. Zainuddin Dja'far, Anggota ; Drs. H. Yasin, H. Shodiq Machmud, SH, Drs. Abd. Manan, Drs. M. Hakim Malik, Drs. Alfian Djamil, HM. Saleh Sarfan, Ahmad Djazuli, BA, H. Muchson Sudjono, HF. Muslich Adenan, Hj. Nihayah As, BA, H. Masliah Fatchan, BA.⁵³

Setelah menyempurnakan Yayasan tersebut, maka pimpinan fakultas bersama-sama Yayasan dengan rekomen-dasi Bapak Bupati memohon kepada Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya agar diperkenankan membuka kembali tingkat Doktoral di Jember. Sebenarnya sejak semula fakultas tarbiyah Jember IAIN “Sunan Ampel” ini sudah pernah membuka program Doktoral. Bahkan telah meluluskan 16 orang sarjana pada tahun 1973/1974. Maka berdasarkan SK Rektor tanggal 16 Juli 1983 No. 16/A/13/P/1983, pada tahun akademik 1983/1984, di Jember dibuka program Doktoral. Sejak tahun akademik

⁵³ Ibid, 4.

1983/1984 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel mulai menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).⁵⁴

Dalam rangka pengembangan kampus, maka pengurus Yayasan bersama Pimpinan Fakultas sepakat menyerahkan gedung IAIN di Jl Wr. Supratman No 5 (sekarang Jl. Untung Suropati No. 5) kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember untuk dipindahkan ke tempat lain yang lebih memungkinkan guna perluasan dan pengembangan IAIN, karena gedung kampus yang ada sudah kurang memadai dan berada di tengah-tengah keramaian dan pusat pembelanjaan, sehingga kurang kondusif bagi pengembangan akademik.

Atas saran Bupati, H. Surjadi Setiawan, maka lokasi kampus Fakultas Tarbiyah Jember IAIN Sunan Ampel diarah-kan ke Karang Mluwo kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Peletakan batu pertama pembangunan kampus dilakukan oleh Bupati H. Surjadi Setiawan, pada tanggal 19 Desember 1988, disaksikan oleh Ketua Yayasan, H. Moch Syari'in, Pimpinan Fakultas dan undangan lainnya. Pelaksana pembangunan kampus tersebut adalah CV. Puji Jaya Sakti, dan sambil menunggu peresmian pemakaiannya kampus tersebut telah ditempati.

Dalam rangka pemanfaatan kampus baru, baik untuk kantor maupun perkuliahan dan kegiatan-kegiatan lainnya, maka pada tanggal 12 Maret 1991 jam 19.00 WIB telah dilak-sanakan khatmil qur'an yang

⁵⁴ Ibid, 4.

dihadiri oleh pimpinan fakultas, dosen, karyawan, mahasiswa dan anggota dharma wanita. Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 1991 jam 10.00 WIB diselenggarakan tasyakuran dengan masyarakat setempat. Pada tanggal 6 Juni 1991 kampus baru yang berlokasi di jalan Jumat Mangli diresmikan oleh Menteri Agama RI.

c. Peralih Menjadi STAIN Jember

Berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka fakultas tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 291 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Jember.⁵⁵

Dengan peralihan status tersebut, STAIN Jember mempunyai peran yang semakin penting, mantap, dan strategis dalam upaya meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa dengan menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan luas, terbuka, mempunyai kemampuan manajemen, dan profesional sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Sebelum menjadi STAIN Jember, Fakultas Tarbiyah Jember memiliki 3 jurusan, yaitu : (1) Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) (2) Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (3) dan Jurusan Kependidikan

⁵⁵ Tim penyusun, *Pedoman pendidikan S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember*, 5.

Islam (KI). Pada tahun akademik 1997/1998 STAIN Jember membuka Jurusan baru selain Jurusan Tarbiyah, yaitu Jurusan Syari'ah dan Jurusan Dakwah.⁵⁶

d. Transformasi dari STAIN Menjadi IAIN Jember

Setelah melalui proses panjang pengajuan peralihan status dari STAIN Jember menjadi IAIN Jember sebagaimana yang dirumuskan oleh Tim Taskforc yang telah dibentuk oleh Ketua STAIN Jember (saat itu), akhirnya pada tahun 2014, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 142 Tahun 2014 telah terjadi Perubahan STAIN Jember menjadi IAIN Jember. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.⁵⁷

Seiring terjadinya transformasi menuju IAIN Jember dibuka banyak program studi, hal ini dimaksudkan bisa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Adapun, Fakultas dan program studi yang dibuka untuk S1 adalah sebagai berikut :

Fakultas Tarbiah & Ilmu Keguruan, Program Studi :

- Pendidikan Agama Islam (PAI)
- Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
- Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiah (PGMI).

⁵⁶ Muhibbin, DKK, *menggapai impian transformasi STAIN menuju IAIN Jember*, 23.

⁵⁷ Tim penyusun, *Pedoman pendidikan S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember*, 6.

- Pendidikan Guru Radhatul Athfal (PGRA)
- Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
- Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
- Tadris Bahasa Inggris
- Tadris Matematika
- Tadris Biologi

Fakultas Syariah, Program Studi:

- Al-Ahwal al-Syakhsiyyah/AS (Hukum Keluarga/Perdata Islam)
- Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
- Hukum Tata Negara (Siyasah)
- Hukum Pidana Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- Perbankan Syari'ah
- Ekonomi Syari'ah
- Akuntansi Syari'ah
- Zakat dan Wakaf

Fakultas Dakwah, Program Studi:

- Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
- Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
- Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
- Manajemen Dakwah
- Psikologi Islam

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

- Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
- Ilmu Hadis
- Bahasa dan Sastra Arab
- Sejarah dan Kebudayaan Islam

Adapun, program studi yang dibuka untuk S2 atau program Pascasarjana⁵⁸ adalah sebagai berikut :

- Pendidikan Islam
- Hukum Keluarga
- Pendidikan Bahasa Arab
- Ekonomi Syari'ah
- Pendidikan Agama Islam
- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Sedangkan program studi pada program doktor adalah

- Manajemen Pendidikan Islam

2. Visi dan Misi⁵⁹

Sebagai upaya memberikan arah, motivasi dan kepastian cita-cita yang hendak diwujudkan pada waktu tertentu, maka ditetapkan visi dan misi IAIN. Visi dan Misi itu penting untuk menyatukan persepsi,

⁵² Tim penyusun, *Pedoman pendidikan pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember*, (Jember : IAIN Jember, 2016), 34.

⁵⁹Tim penyusun, *Pedoman pendidikan S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember*, 7.

pandangan, cita-cita, harapan-harapan dan impian semua pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan IAIN Jember.

a. Visi IAIN Jember

Menjadi Pusat Kajian dan Pengembangan Islam Nusantara

b. Misi IAIN Jember

1) Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu-ilmu Ke-Islaman, Sosial dan humaniora Yang unggul dan kompetitif.

2) Menyelenggarakan Penelitian untuk mengembangkan Aspek Keilmuan dan Keislaman Berbasis Pesantren

3) Menyelenggarakan Pemberdayaan masyarakat dengan bertumpu pada keislaman berbasis pesantren untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat.

4) Pengembangan dan penguatan kelembagaan dengan memperkuat kerjasama dalam dan luar negeri.

3. Asas, dasar dan tujuan⁶⁰

Dalam menyusun dan mengembangkan program, IAIN Jemberberasaskan pancasila. Sedangkan dasar operasionalnya adalah :

a. UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

c. UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

⁶⁰ Ibid, 7.

- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;

Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan di IAIN Jember adalah: 1). Terwujudnya lulusan yang akan menjadi anggota masyarakat dan warga negara yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia memiliki pemahaman yang teradu antara ilmu dan agama, akademik dan/atau profesional yang dapat diharapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, baik dibidang ilmu agama, maupun ilmu agama yang diintegrasikan dengan agama lainnya. 2). Pendidikan tinggi agama Islam diarahkan untuk mengembangkan sikap dan kepribadian muslim, penguasaan ilmu yang dilandasi pemahaman dan penghayatan agama Islam yang kokoh, keterampilan berkarya secara profesional, dan keterampilan bermasyarakat dalam masyarakat modern dan majemuk. 3). Menyiapkan peserta didik

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan agama Islam dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam dan 4). Mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama Islam dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.⁶¹

Untuk mencapai tujuan dimaksud, IAIN Jember mengoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi :

1. Penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan pengajaran
2. Penyelenggaraan penelitian dalam rangka pembangunan kebudayaan dan khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam.
3. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
4. Daftar Dosen IAIN Jember Tahun 2018

Berdasarkan penetapan dosen IAIN Jember jumlah semua 288 orang, berdasarkan Fakultas dan program Studi tahun 2018.

⁶¹ Ibid, 8.

Tabel 2**Dosen IAIN berdasar Fakultas dan program Studi tahun 2018.**

No.	Fakultas dan Program Studi	Jumlah
1.	Tarbiyah dan Ilmu keguruan / Pendidikan Agama Islam	44
2.	Tarbiyah dan Ilmu keguruan / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	9
3.	Tarbiyah dan Ilmu keguruan / Pendidikan Islam Anak Usia Dini	10
4.	Tarbiyah dan Ilmu keguruan / Tadris Biologi	6
5.	Tarbiyah dan Ilmu keguruan / Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	15
6.	Tarbiyah dan Ilmu keguruan / Tadris Matematika	7
7.	Tarbiyah dan Ilmu keguruan / Manejemen Pendidikan Islam	14
8.	Tarbiyah dan Ilmu keguruan / Pendidikan Bahasa Arab	7
9.	Tarbiyah dan Ilmu keguruan / Pendidikan Bahasa Inggris	7
10.	Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhsiyah	11
11.	Syariah / Muamalah	7
12.	Syariah / Hukum Tata Negara	7
13.	Syariah / Hukum Pidana	6
14.	Dakwah / Komunikasi dan Penyiaran Islam	6
15.	Dakwah / Bimbingan dan Konseling Islam	8
16.	Dakwah / Manajemen Dakwah	6
17.	Dakwah / Pengembangan Masyarakat Islam	6
18.	Dakwah /Psikologi Islam	3
19.	Ushuluddin, Adab Dan Humaniora / Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir	8

20.	Ushuluddin, Adab Dan Humaniora / Ilmu Hadits	6
21.	Ushuluddin, Adab Dan Humaniora / Bahasa dan Sastra Arab	7
22.	Ushuluddin, Adab Dan Humaniora / Sejarah dan Kebudayaan Islam	7
23.	Ekonomi dan Bisnis Islam /Perbankan Syari'ah	9
24.	Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah	6
25.	Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah	7
26.	Ekonomi dan Bisnis Islam / manajemen Zakat dan Wakaf	7
27.	Pascasarjana / manajemen Pendidikan Islam	8
28.	Pascasarjana / Pendidikan Bahasa Arab	6
29.	Pascasarjana / Pendidikan Agama Islam	7
30.	Pascasarjana / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiah	6
31.	Pascasarjana / Hukum Keluarga	6
32.	Pascasarjana / Ekonomi Syari'ah	7
33.	Pascasarjana / Komunikasi dan Penyiaran Islam	6
34.	Pascasarjana / manajemen Pendidikan Islam (S3)	6

Sumber: *Dokumentasi Januari 2018*

5. Alamat Lembaga

Institut Agama Islam Negeri Jember atau IAIN Jember adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Jember provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan alamat:

Lokasi : Jl. Mataram No. 1, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia.

Tlp. : (0331)487550

Fax. : (0331)427005

Website : www.iain-jember.ac.id

B. Penyajian Data dan Analisis

Setelah mendapatkan surat izin dari pihak akademik IAIN Jember.

Peneliti diperkenankan untuk melakukan penelitian sehingga waktu tanggung di tentukan selama kurang lebih satu bulan. Peneliti melakukan penelitian dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, serta melakukan dokumentasi sebagai buktinya.

pada penyajian data dan analisis ini, peneliti akan memaparkan sebuah hadits yang berkenaan dengan hadits istri yang dilaknat di ranjang atau menghindar bila diajak suami berhubungan intim, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصَبَّ

Artinya : Diceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari Al-A’asy, dari Abi Hadzim, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW bersabda “Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur (untuk jima’/bersetubuh) dan si istri menolaknya sehingga (membuat) suaminya murka, maka si istri akan dilaknat oleh Malaikat hingga (waktu) Shubuh.”(HR. Bukhari)

Jika dilihat secara sepintas, hadis ini terkesan misoginis atau memandang rendah perempuan. Padahal hadis ini umumnya berkualitas *maqbul*, baik dalam kategori *shahih* maupun *hasan* dari sisi sanad dan

matan-nya, sebagaimana yang diungkap oleh para *mukharrij*-nya dan juga para *muhaqqiq* kitab-kitab hadis tersebut. Namun, apakah doktrin-doktrin agama tersebut menunjukkan adanya perbedaan substansial antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan umat Islam. Tentunya interpretasi terhadap doktrin agama Islam ini adalah keliru karena Islam pada dasarnya sangat menghargai perempuan, sebagaimana yang terungkap dalam sejarah Islam sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang persepsi dosen IAIN Jember terhadap hadits istri yang dilaknat di ranjang. Berdasarkan pengumpulan data dan pengolahannya yang diperoleh maka data yang dapat dianalisis dalam penelitian ini adalah “persepsi dosen IAIN Jember terhadap ajaran Islam yang bercorak misoginis serta persepsi dosen IAIN Jember terhadap teks hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang” yang meliputi sebagai berikut :

1. Hasil wawancara tentang persepsi dosen IAIN Jember terhadap ajaran Islam yang bercorak misoginis

Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dasar dalam menjalankan syariat Islam. Dari kalangan ulama, sumber yang paling utama itu adalah al-Qur'an dan hadits (sunnah). Dimana dengan meyakini bahwa al-Qur'an dan hadits sebagai sumber ajaran wajib bagi seorang Muslim.

Seperti yang di ungkapkan oleh beberapa dosen IAIN Jember telah peneliti temuimereka menyatakan bahwa :

Wajib untuk meyakini bahwa al-Qur'an dan hadits sebagai sumber ajaran Islam yang wajib diikuti, sebagai umat Islam itu adalah tuntutan kita tanpa kecualian⁶²

Ditambahkan oleh dosen yang lain bahwa:

menurut saya ada Al-Qu'ran, Hadits, ijma' dan qiyas meskipun ada beberapa yang berpendapat yang berbeda ada yang al-Qur'an saja, dan juga ada yang al-Qu'ran dan hadits saja tidak mau ijma'sama *qiyas*. Seperti dalam al-Qur'an bahwa memang kita harus ikut apa yang diturunkan Allah harus diikuti termasuk Al-Qur'an.⁶³

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh beberapa dosen, sebagai seorang muslim harus memegang teguh kepada al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman dalam menjalani syariat Islam yang lurus.

Dengan meyakini al-Qur'an dan hadits sebagai sumber ajaran Islam, setiap teks hadits atau ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan harus kita mempercayai dengan memahami teks hadits atau ayat-ayat al-Qur'an yang benar karena periode ke periode orang akan memahami teks hadits atau ayat-ayat al-Qur'an yang berbeda. seperti yang diungkapkan oleh beberapa dosen IAIN Jember sebagai berikut:

Al-Qur'an adalah rujukan utama dalam agama dia mutlaq kebenarannya, teksnya dari Allah dan maknanya bisa berbeda karena maknanya bersifat *dzanni* sehingga penafsirannya nanti bisa berbeda. Hadits itu penting sebagai bayan atau penjelasan

⁶² Siti Raudhatul Jannah, wawancara, Jember 03 Mei 2018

⁶³ Eni Zulfa Hidayah, wawancara, Jember 03 Mei 2018

dari al-Qur'an meskipun tidak semua hal bisa menjelaskan dengan hadits.⁶⁴

Ditambahkan oleh dosen yang lain bahwa:

Dengan mempercayai al-Qur'an atau hadits sebagai sumber ajaran Islam memang harus dengan disepakati oleh ulama, tetapi keduanya bersifat yang berbeda kalau al-Qur'an memang *qat'i* dan hadits itu *dzanni*. Dari *dzanni*-nya itu kita tidak bisa menyatakannya bahwa semua hadits yang ada di Bukhari itu semua adalah terlindungi atau semua hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari tidak perlu diteliti karena hadits bersifat *dzanni* bukan *qat'i*, jadi harus diteliti ulang.⁶⁵

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh beberapa dosen, bahwa semua hadits dan al-Qur'an memang benar dari Allah SWT dan Nabi SAW, tetapi pemahaman terhadap teks hadits atau al-Qur'an memang dari kita sendiri, apabila di fahami oleh manusia akan berbeda pemahaman terhadapnya. Karena pemahaman atau persepsi seseorang tergantung dengan faktor berbagai faktor, antara lain faktor belajar, motivasi, dan pemerhati perseptor atau pemersepsi ketika proses persepsi terjadi. Dan karena ada beberapa faktor yang bersifat subyektif yang mempengaruhi, maka kesan yang diperoleh masing-masing individu akan berbeda satu sama lain.

Dunia sekarang yang paling populer adalah cerita tentang misoginis (bercorak merendahkan kaum perempuan) yang mana dikalangan orang yang tidak benar-benar memahami teks hadits atau ayat-ayat al-Qur'an akan menilai bahwa ada hal-hal yang tidak adil terhadap perempuan maka peneliti melihat bahwa mereka kurang

⁶⁴ Fawaizul umam, wawancara, Jember 20 April 2018

⁶⁵ Siti Qurrotul Aini, wawancara, Jember 03 Mei 2018

tepat dalam memahami teks hadits atau ayat-ayat al-Qur'an. Semua dosen yang peneliti temui menyatakan menjadi satu suara bahwa tidak ada ayat al-Qur'an atau teks hadits yang bercorak misoginis atau ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Selama ini yang menjadi topik pembahasan dalam al-Qur'an tentang lelaki pemimpin bagi kaum perempuan (QS. An Nisaa' : 34) semua dosen yang peneliti temui menyatakan bahwa ayat tersebut tidak ada nilai yang merendahkan kaum perempuan, seperti yang diungkapkan oleh beberapa dosen IAIN Jember sebagai berikut:

Menurut saya al-Qur'an atau hadits menekankan adanya keadilan, dan diantara tujuan Islam juga adanya keadilan. Kalau misalnya membedakan antara lelaki dan perempuan itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak adil, maka jika kita ketemu ayat al-Qur'an yang mengatakan perbedaan-perbedaan baik perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku dan sebagainya bukan menunjukkan mana yang lebih mulia karena yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertaqwa.⁶⁶

Berdasarkan pemaparan dari dosen Makhrus diatas hampir sama dengan dosen yang lain dengan menilai bahwa dalam al-Qur'an atau hadits tidak ada unsur misoginis didalamnya dalam agama menunjukkan keadilan terhadap sesama, dan yang paling mulia dihadapan Allah bukan lelaki atau perempuan yang menjadi alat ukur tetapi ketaqwaannya terhadap sang pencinta.

Ungkapan dosen lainnya:

Dalam memahami al-qur'an atau hadits begitupun beda penafsiran. Saya menekankan bahwa dalam Islam tidak ada yang merendahkan atau memposisikan perempuan dibawah

⁶⁶ Makhrus, wawancara, Jember 25 April 2018

lelaki. berkaitan dengan hadits atau ayat al-Qur'an pun tidak ada yang memposisikan lelaki dan perempuan tidak sejajar, justru dalam al-Qur'an memposisikan lelaki dan perempuannya itu sama (bisa dilihat di ayat-ayat tentang keluarga, suami istri dimana kita bisa difahami hubungan kemitraan bukan hal yang menjadi bos sama bawahan contoh konkritnya bagaimana cara Islam mengatur ketika keluarga ada masalah contohnya hal *nusyuz*). Meskipun ada orang yang menganggap bahwa merendahkan salah satu jenis maka menurut saya mereka kurang tepat dalam menafsirkan.⁶⁷

Terkaitan dengan hal *nusyuz* yang disampaikan oleh dosen

Ibanah dosen Hadi menyatakan bahwa :

Nusyuz itu ketika ada perempuan membuat hal yang tidak baik terhadap suaminya dan suaminya bisa memukul, konteks ayat ini turun ketika ada seorang perempuan datang ke Rasul SAW, dan menceritakan “barusan saya dipukul sama suami saya, Nabi yang punya jiwa kasih sayang menjawab pulang dan pukullah suami kamu” setelah menjadi pemukulan balik perempuan tersebut pulang terus memukul suaminya, maka turunlah al-Qur'an “wahai Muhammad kamu tidak mengetahui masalah apa, suruh orang memukul balik” karena istrinya tidak mematuhi karena realitas-realitas fakta dilapangan sejarah membuktikan yang menjadi kasus adalah perempuan maka ayat yang diturunkan memberikan langsung justifikasi khusus perempuan, tapi maksud perempuannya tetapi seharusnya siapapun yang mencederai maka itu harus di *nusyuz*.⁶⁸

Berdasarkan pemaparan diatas yang disampaikan oleh beberapa dosen dapat diambil kesimpulan bahwa dalam ajaran Islam yang sebagai sumber ajaran baik ayat Al-Qur'an maupun hadits tidak ada nilai yang bercorak misoginis atau nilai agama yang merendahkan kaum perempuan karena Islam mengutamakan umatnya terhadap keadilan. Maka tidak ada siapapun baik lelaki

⁶⁷ Ibanah Suhrowardiyah shiam Mubarakah, wawancara, Jember 26 April 2018

⁶⁸ M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, wawancara, Jember 04 April 2018

maupun perempuan yang paling baik dihadapan Allah kecuali hamba yang paling bertaqwa.

2. Hasil wawancara tentang persepsi dosen laki-laki IAIN Jember terhadap teks hadits istri yang di laknat di ranjang

Hadits adalah sesuatu yang datang dari Nabi baik, perkataan, perbuatan dan atau persetujuan. Sedangkan kedudukan hadits dalam Islam sebagai sumber hukum. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam ini, sunnah menjadi dasar hukum Islam (*tasyri'iyah*) kedua setelah al-Qur'an.

Dengan menggunakan hadits sebagai pedoman hidup harus kita melihat haditsnya bahwa sesuatu hadits harus mencakup syarat-syarat keshahihan. Tidak hanya sanad saja yang shahih tetapi matannya juga harus shahih. Menurut ulama hadits membagi hadits ditinjau dari kualitas sanad matan sebagaimana pertama adalah hadits shahih, hasan dan *dhaif*. sebagai berikut ini :

Menurut saya semua hadits dengan kelas klarifikasinya itu bisa dijadikan sebagai hujjah cuman harus mengetahui itu terletak dimana, jika hadits hasan dan shahih dalam masalah aqidah dan hukum itu boleh, kalau dalam masalah *fadhailul a'mal* meskipun hadits dha'if bisa digunakan.⁶⁹

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh dosen Barmawi, hadits yang bisa digunakan dalam masalah aqidah dan hukum itu adalah hadits shahih dan hasan dan terkecuali hadits dha'if yang hanya di perbolehkan dalam masalah *fadhailul a'mal*.

Seperti yang di ungkapkan oleh beberapa dosen berikut ini :

⁶⁹ Mohamad Barmawi, wawancara, Jember 20 April 2018

Sebagai orang Islam memang harus diyakini dan mempercayai bahwa al-Qur'an dan hadits sebagai sumber ajaran Islam. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu harus kita mempercayai, karena Nabi Muhammadlah yang paling faham terhadap Islam. Terkait dengan al-Qur'an, al-Qur'an adalah bersifat mutawatir, sedangkan hadits bersifat mutawatir dan juga ahad. Disini yang menjadi hadits ahad itu yang menjadi masalah apa kita harus ikuti atau tidak, inilah yang menjadi perbedaan, namun saya menurut jumhur ulama yakni imam Syafi'i bahwa hadits ahad itu harus dipakai juga selama ia tidak bertentangan dengan yang mutawatir, tetapi jika hadits tersebut bertentangan dengan yang bersifat mutawatir maka yang ahad itu menjadi gugur. Tetapi yang menjadi masalah bukan hal ahad atau mutawatir tetapi terhadap pemahamannya, memang kita percaya bahwa itu berasal dari Nabi dan dari Allah, tetapi pemahaman antara satu sama lain memang berbeda, dan kita tidak memaksakan orang lain untuk memahami seperti kita dan kita harus menghormati pendapat yang berbeda dari orang lain juga.⁷⁰

Berdasar pemaparan yang disampaikan oleh dosen Makhrus bahwa yang harus menekankan itu bukan sebuah keshahihan yang ditinjau dari kuantitasnya tetapi pemahamannya seseorang terhadap teks hadits yang berbeda.

Pemahaman yang berbeda ini akan memunculkan faham yang berbeda, dalam suatu hadits tersusun dari sanad dan matan, selama ini yang menjadi objek kajian para peneliti akan lebih terjun kepada sanadnya, dengan mengkritik sanad adalah salah satu cara untuk mendapatkan bahwa hadits itu *shahih* atau bukan, tetapi dengan menggunakan hadits itu dalam sehari-hari kita akan lebih melihat teks hadits atau matannya. Beberapa hadits yang *didha'ifkan* karena kurang teliti dari pembaca, barangkali hadits itu sanadnya *shahih*,

⁷⁰ Makhrus, wawancara, Jember 25 April 2018

matannya juga shahih tetapi cara memahami hadits itu yang berbeda, maka akan timbul bahwa hadits itu *dha'if* tidak bisa dipercaya.

Banyak hadis yang dinilai misoginis oleh kalangan feminis terutama hadis yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, sehingga patut untuk dikaji ulang. Hanya kaum feminis yang merasa dan menilai bahwa hadis-hadis tersebut misoginis sehingga dikatakan bias gender. Adapun ulama hadis, tidak menganggap hadis-hadis yang diriwayatkan merendahkan kaum perempuan jika dipahami secara kontekstual. Jika dipahami secara tekstual akan memberikan pemahaman yang bertentangan dengan sikap atau akhlak Nabi SAW yang menghormati kaum wanita.

Seperti yang diungkapkan oleh dosen Hadi berikut ini:

Hadits misoginis itu adakah hadits-hadits yang lebih mengesampingkan perempuan, perempuan hanya sebagai alat pemuas atau dalam bahasa lain disebut dengan bias gender, seperti hadits istri yang dilaknat ketika seorang perempuan yang tidak mau melayani suaminya maka dia dilaknat sampai subuh, ini bisa dibalik jika lelaki tidak mau jika perempuan mengajak apakah itu juga dilaknat, hadits itu tidak boleh menekankan bahwa hanya perempuan yang menjadi objek tetapi bahwa yang menjadi eksensi hadits itu seharusnya memang hadits itu hadits shahih maka sebenarnya siapapun yang tidak bertanggungjawab terhadap hak dan kewajibannya maka dia pantas dilaknat, ini sama dengan soal nusyuz yang sudah disampaikan diatas. Jangan memakai tekstual, tetapi kontekstual. Hadits ini sudah shahih tetapi pemahamannya terhadap hadits itu yang masih belum tepat.⁷¹

Berdasar pemaparan yang disampaikan oleh dosen Hadi bahwa

hadits tentang istri yang dilaknat ini bukan termasuk hadits misoginis dan juga tidak mengesampingkan perempuan yang disampaikan,

⁷¹ M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, wawancara, Jember 04 April 2018

oleh hadits ini mengajari tentang kewajiban seseorang terhadap sesama dalam rumah tangga. Untuk memahami hadits ini tidak hanya membaca teks haditsnya saja, lebih memahami konteksnya.

Ungkapan dosen lainnya:

Menurut saya hadits ini tidak salah untuk konteks pada saat itu karena Rasulullah sedang mengibaratkan bahwasanya perempuan waktu itu kan lemah dan semua di tanggung oleh suami, sehingga penolakan jima' yang ditawarkan menurut saya sah untuk siistri harus dipenuhi, tetapi bagaimana dengan konteks saat ini, kalau istri yang kerja. Dengan hak seksualitas tidak hanya lelaki yang memiliki tetapi perempuan juga.⁷²

Berdasar pemaparan yang disampaikan oleh dosen Fawaizul Umam bahwa hadits ini bisa difahami secara tekstual jika pada zaman Nabi, tetapi jika konteks zaman sekarang, yang mana kebanyakan suami dan istri kerjanya diluar rumah, dan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing akan dikurangi, maka hadits ini tidak difahami secara tekstual.

Ungkapan dosen lainnya sebagai berikut:

Menurut saya hadits ini bisa difahami secara tekstual dan juga kontekstual bagaimana secara tekstual, bagaimana hubungan intim antara suami dan istri, dan bila suami ajak istri, bagaimana istri harus siap. Sedangkan kontekstualisasinya itu suami dan istri masing-masing punya hak, dan selayaknya harus mengetahui kondisi masing-masing.⁷³

Berdasar pemaparan yang disampaikan oleh dosen Barmawi bahwa hadits ini dengan konteks zaman sekarang juga bisa digunakan, karena seorang istri harus taat kepada suaminya, tetapi

⁷² Fawaizul umam, wawancara, Jember 20 April 2018

⁷³ Mohamad Barmawi, wawancara, Jember 20 April 2018

bukan suaminya yang memaksakan, harus dapat persetujuan dari suami dan istri. Maka hal tersebut tidak akan terjadi.

Ungkapan lainnya sebagai berikut:

Menurut saya hadits ini tidak mengandung unsur misoginis, justru Islam itu mengangkat perempuan. Pada hadits ini memang istri itu harus mentaati kepada suaminya, meskipun barangkali istrinya capek atau kelelahan, tetapi untuk dilaknat malaikat menurut saya itu tidak apa-apa karena yang menghukumkan itu adalah Allah.⁷⁴

Berdasar pemaparan yang disampaikan oleh dosen Rafid bahwa hadits ini harus difahami secara tekstual, memang benar apa yang disampaikan oleh Nabi.

3. Hasil wawancara tentang persepsi dosen wanita IAIN Jember terhadap teks hadits istri yang di laknat di ranjang

Hadits adalah teks normatif kedua setelah al-Qur'an yang mewartakan prinsip dan doktrin ajaran Islam. Sebagai teks kedua, hadits tidaklah sama dengan al-Qur'an.

Seperti yang di ungkapkan oleh beberapa dosen IAIN Jember berikut ini :

Menurut saya sudah jelas hadits sebagai pedoman hidup jika kita mau mengaplikasikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan maka kita harus mengetahui posisi kedudukan hadits tersebut. Dan hadits yang shahih atau hasan bisa dipakai dan jika hadits itu dha'if masih dipikirkan kalau tidak darurat biasanya tidak dipakai, biasanya untuk motivasi ibadah baru bisa. Tetapi selama masih ada hadits hasan tidak perlu dipakai atau harus di cek terlebih dahulu.⁷⁵

⁷⁴ Rafid Abbas, wawancara, Jember 20 April 2018

⁷⁵ Eni Zulfa Hidayah, wawancara, Jember 03 Mei 2018

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh dosen Eni bahwa dalam menggunakan salah satu hadits kita harus mengecek terlebih dahulu kedudukan hadits tersebut.

Dikalangan hadits, hadits yang paling populer dipercaya adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi meskipun hadits itu *shahih*, dengan menggunakan kita harus memahami hadits itu terlebih dahulu. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa dosen IAIN berikut ini :

Menurut beberapa dosen yang peneliti temui mereka menyatakan bahwa:

Semua hadits meskipun diriwayatkan oleh Bukhari atau pun bukan itu harus melihat konteks haditsnya ataupun *asbabul wurud*-nya, karena yang perlu kita kaji itu pemahaman tentang hadits itu⁷⁶

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh dosen Ibanah sama dengan dosen yang lain bahwa hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, perlu juga kita teliti kembali untuk pemahaman yang lebih cocok.

Hadits istri yang dilaknat menurut dosen wanita akan diungkapkan sebagai berikut:

Menurut saya hadits ini yang perlu kita kaji itu pemahaman tentang hadits, disini tidak hanya mengkhususkan kepada kaum perempuan tetapi untuk lelaki juga seperti itu. Jadi dalam berrumah tangga saling menyenangkan sesamanya.⁷⁷

⁷⁶ Ibanah Suhrowardiyah shiam Mubarakah, wawancara, Jember 26 April 2018

⁷⁷ Ibanah Suhrowardiyah shiam Mubarakah, wawancara, Jember 26 April 2018

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh dosen Ibanah bahwa dalam rumah tangga kita harus saling menyenangkan sesama tidak hanya salah satu yang mendapatkan kebahagiaan.

Ungkapan dari dosen lain sebagai berikut:

Dalam konteks judul penelitian ini menurut saya benar adanya hadits ini memang harus begitu, tugas seorang istri itu kebutuhan suami yang harus dipenuhi oleh istri. Memang tidak boleh menolak, jika istri tidak bisa memenuhi dengan alasan kesehatan bisa diijinkan dengan suami itu solusinya. Jangan kemudian istri, suaminya tidak diberi hak kemudian istrinya mau pakek kacamata kuda menang sendiri, itu tidak boleh. Dalam soal ini tidak ada kesan yang merendahkan kaum perempuan sama sekali. Pasti dalam al-Qur'an Allah sudah menata hal didunia ini melebihi ekspektasi pemikiran manusia sendiri dan pasti sudah dihitung betul oleh Allah manfaat *Muhdloratnya*. Hadits ini bisa difahami secara tekstual dan kontekstual, karena perempuan juga jangan mentang-mentang merasa seimbang bagaimanapun itu juga hak seorang pria terhadap istrinya, dan juga si istrinya terhadap suaminya menurut saya bisa dua arah dua-duanya harus saling melengkapi, karena yang ada hal selingkuh karena salah satu pihak tidak dipenuhi.⁷⁸

Berdasar pemaparan yang disampaikan oleh dosen Siti RaudhatulJannah bahwa hadits ini dengan memahami secara teks juga benar dan secara kontekstual juga benar. Dua-duanya bisa difahami tanpa penjelasan.

Ungkapan dosen lainnya sebagai berikut:

hadits istri yang dilaknat jika menolak ajakan suami disitu perlu diteliti ulang, kita melihat bagaimana konteks turunnya atau *asbabul wurud*-nya sehingga kita tarik kepada konteks sekarang jika kita paksakan seperti itu apapun kondisi istri ketika dia menolak ajakan suami mengajak tanpa melihat kondisi istri itu jelas menindas istri. Maka kita harus melihat *asbabul wurud* sebab adanya hadits ini apakah hadits ini kontekstual untuk saat itu saja atau Rasulullah hanya menjawab persoalan pertanyaan sahabat sehingga pemahamannya pun harus kontekskan ke saat ini tidak serta

⁷⁸ Siti Raudhatul Jannah, wawancara, Jember 03 Mei 2018

merta hadits ini secara tekstual sudah kita difahami saja bukan seperti itu. Dan banyak hadits-hadits yang bukan hanya hadits ini contohnya pemimpin wanita yang bagaimana jika wanita menjadi pemimpin akan tidak jaya suatu kaum itu atau pun wanita tidak boleh keluar tanpa mahramnya, padahal kita tidak hanya memahami seperti itu, begitu juga hadits tentang istri yang dilaknat ketika ia menolak ajakan suami sebenarnya kalau ayat-ayat atau hadits-hadits secara umum justru membela perempuan, seharusnya ada tetapi pemahaman dan itu yang difahami dan yang itu dilaksanakan sehingga bermasalah, sebenarnya yang perlu diteliti adalah pemahamannya bukan haditsnya, bagaimana memahami hadits ini sehingga tertarik ke konteks saat ini dan tidak ada kesan seperti ini kalau wanita nomor dua, pada hal kita sudah tahu bahwa Rasulullah datang untuk menaikkan derajat kaum perempuan.⁷⁹

Berdasar pemaparan yang disampaikan oleh dosen Aini bahwa pemahaman kita terhadap teks hadits itu yang lebih penting. Hadits ini jika dibaca secara teks saja dan tidak melihat kondisi istrinya akan menindas kaum perempuan karena Nabi datang dengan membawa Islam untuk menaikkan derajat kaum perempuan.

Tambahkan oleh dosen Busriyanti sebagai berikut:

Dalam konteks hadits ini karena ada seorang pengantin baru yang istrinya adalah ahli ibadah, setiap malam bangun shalat malam dan tidak kasih kesempatan buat suaminya, karena salah satu tujuan menikah itu memenuhi nafsu biologis.⁸⁰

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh dosen Busriyanti bahwa *asbabul wurud*-nya hadits ini memang yang menjadi kasus adalah perempuan, maka objek hadits yang disampaikan adalah perempuan.

Ungkapan dari dosen yang lain sebagai berikut:

⁷⁹ Siti Qurrotul Aini, wawancara, Jember 03 Mei 2018

⁸⁰ Busriyanti, wawancara, Jember 24 April 2018

Hadits ini bisa difahami bisa difahami baik secara tekstual maupun kontekstual. Karena secara tekstual salah satu ciri untuk istri harus mentaatkan kepada suami. Dan tidak berciri merugikan kaum perempuan juga seperti dalam teks arab bahwa kehidupan rumah tangga adalah sebuah *rihlah* yang sangat panjang dan untuk *rihlah* itu biar tercapai rasa sukses dengan komunikasi itu adalah kuncinya.⁸¹

Berdasar pemaparan yang disampaikan oleh dosen Eni bahwa hadits ini tidak salah, karena secara teks harus seorang istri taat kepada suaminya, tetapi dalam berrumah tangga harus ada komunikasinya terhadap sesama.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil temuan melalui metode wawancara yang disajikan dan telah dilakukan analisis dengan menyesuaikan antara teori dengan fenomena di lapangan. Maka peneliti akan menjelaskan lebih lanjut hasil dari penelitian yang sesuai dengan sistematika uraian pembahasan. Berdasarkan perumusan pokok masalah dan sesuai dengan fokus penelitian. Dan sesuai dengan objek dilapangan yaitu mengenai “Persepsi dosen Institut Agama Islam Negeri Jember terhadap hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang”

1. Persepsi dosen IAIN Jember terhadap ajaran Islam yang bercorak misogynis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dosen IAIN Jember terhadap ajaran Islam yang bercorak misogynis, pada umumnya para dosen mempersepsikan bahwa tidak ada unsur misogynis dalam ajaran

⁸¹ Eni Zulfa Hidayah, wawancara, Jember 03 Mei 2018

Islam, yakni dalam menjalankan syariat Islam, al-Qur'an dan hadits adalah sumber ajaran yang menjadi pedoman, acuan bagi umat Muslim. Maka wajib hukumnya bagi seorang Muslim dengan meyakini dan memegang teguh bahwa al-Qur'an dan hadits itu ajaran yang benar dan lurus.

Dengan meyakini al-Qur'an dan hadits memang benar dari Allah SWT. dan Nabi SAW. karena al-Qur'an teksnya berasal dari Allah SWT. dan makna bisa berbeda karena maknanya bersifat *dzanni*, sehingga pemahaman terhadap teks hadits atau ayat al-Qur'an tidak bisa disalahkan ketika seseorang memahaminya yang berbeda, karena apabila difahami oleh manusia akan berbeda pemahamannya terhadap teksnya. Yang mana yang dijelaskan Gilmer bahwa pemahaman atau persepsi seseorang tergantung dengan faktor berbagai faktor, antara lain adalah faktor belajar, motivasi, atau latar belakang yang berbeda pada seseorang. Maka kesan yang diperoleh masing-masing individu akan berbeda satu sama lain.

Sama dengan halnya pemahaman atau persepsi terhadap ajaran Islam yakni dosen IAIN Jember mempersepsikan bahwa hadits atau ayat al-Qur'an yang bercorak misoginis, dengan menilai bahwa dalam al-Qur'an atau hadits tidak ada unsur misoginis di dalamnya, melainkan dalam agama Islam mengajarkan kita bahwa:

1. Hamba yang paling mulia di hadapan Allah, yakni dalam agama Islam menunjukkan keadilan terhadap sesama, dalam kapasitas

manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadikan hamba yang bertaqwa dan untuk mencapai puncak bertaqwa ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin.

2. Derajat suami dan istri dalam berrumah tangga. Karena berbagai ayat al-Qur'an atau pun hadits yang meriwayatkan pada masa itu memberikan keunggulan kepada laki-laki dalam kepastiannya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial. Tetapi bukan perempuan atau istri tidak mempunyai hak dalam masalah tersebut.

2. Persepsi dosen laki-laki IAIN Jember terhadap teks hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dosen laki-laki IAIN Jember terhadap hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang, yakni dipengaruhi oleh faktor struktural yang mana dipengaruhi lingkungan atau dari belajarnya, bisa memahami berbagai pemahaman. Yakni dengan berbagai latar belakang dan faktor belajar dari masing-masing dosen. Dari berbagai pemahaman ini akan timbul persepsi yang berbeda, diantaranya adalah:

Yang pertama, dengan menggunakan hadits sebagai pedoman hidup, harus melihat persyaratan suatu hadits dengan syarat-syarat keshahihannya. Karena hadits yang bisa digunakan dalam masalah

aqidah dan hukum itu adalah hadits shahih dan hasan, kecuali hadits dha'if yang hanya diperbolehkan dalam masalah *fadhailul a'mal*.

Kedua, kualitas hadits tidak mempengaruhi pemahaman, berbagai hadits yang dinilai berunsur misoginis mayoritas berkualitas *maqbul*. Dengan berbagai pemahaman ini, kita tidak bisa memaksakan pendapat orang lain untuk memahami seperti pendapat kita sendiri. Dari itu harus kita menghormati pendapatnya. Tetapi hadits yang sering dinilai hadits yang berunsur misoginis, karena kurang teliti dari pembaca.

Ketiga, hadits bisa memahami secara tekstual dan kontekstual, sebagian orang yang menganggap hadits misoginis, hanya mereka difahami secara tekstual, faham secara teks hadits yang disampaikan. Dan mereka kurang teliti bahwa hadits ini bisa menggunakan sepanjang masa, hanya konteksnya yang berbeda dengan masa sekarang. Dan juga bisa diartikan dengan masa atau pun konteks sekarang. Karena jika semua hadits difahami secara tekstual akan memberikan pemahaman yang bertentangan dengan sifat Nabi SAW. yang menghormati dan mengangkat derajatnya kaum perempuan dari masa *jahiliyah*.

Keempat, ketaatan terhadap seorang suami, pada isi hadits istri yang dilaknat di ranjang, meskipun secara teks ada nilai yang berkesan misoginis tetapi sebenarnya hadits ini tidak termasuk hadits misoginis, karena hadits ini mengajari ketaatan seseorang istri terhadap suaminya dalam berrumah tangga.

Kelima, memenuhi hak dan kewajiban itu penting, matan hadits istri yang dilaknat di ranjang mengindikatif bahwa dengan menjalankan berrumah tangga, hal yang penting bagi sang suami dan istri adalah harus menjalankan hak dan kewajiban. Jika secara teks hadits ini, memenuhi hak dan kewajiban suami menjadi hal yang harus dikerjakan oleh sang istri. Tetapi bukan suami memaksa istri, harus dapat persetujuan dari dua-duanya. Maka nilai yang bercorak misoginis tidak akan terjadi.

3. Persepsi dosen wanita IAIN Jember terhadap teks hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dosen wanita IAIN Jember terhadap teks hadits tentang istri yang dilaknat diranjang akan berbeda, yakni dengan faktor struktural. Karena faktor ini yang sangat mempengaruhi terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu. Pada penelitian ini dipengaruhi oleh faktor belajar, karena masing-masing terdapat berbagai keahlian.

Pada umumnya dosen wanita mempersepsikan bahwa tidak ada unsur misoginis yang terdapat dalam hadits ini, pemahaman dosen terhadap hadits ini diantaranya adalah:

Pertama, kedudukan hadits, dalam menggunakan salah satu hadits, harus mengecek terlebih dahulu kedudukan hadits tersebut. Karena dari kaum feminis, hadits yang dinilai merendahkan kaum perempuan semua adalah hadits *dha'if*, tidak bisa dijadikan *Hujjah*.

Hadits ini dinilai hadits shahih karena telah memenuhi persyaratan hadits shahih wajib diamalkan sebagai hujjah atau dalil syara'.

Sebagian ulama menyebutkan adanya hadits shahih yang paling shahih sanadnya dengan melihat hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari karena hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yang mana dianggap oleh para ulama bahwa beliau adalah orang yang *tsiqqah*.

Kedua, memahami hadits dengan melihat *asbabul wurud*, dengan metode memahami suatu hadits yang telah disampaikan, hal yang paling penting menurut hermeneutika fatima mernissi adalah dengan mengkritik historis, karena untuk menjamin keaslian teks dalam sejarah. Dengan mengkritik asbabul wurudnya menjadi hal yang penting karena agar tidak akan terjadi pemahaman yang benar jika tidak ada kepastian bahwa yang dipahami tersebut secara historis adalah asli.

Ketiga, saling menyenangkan sesama antara suami dan istri, Dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri masing-masing memiliki hak dari pasangannya, yang menjadi kewajiban bagi pasangan untuk menunaikannya. Sebagai pasangan, mereka berdua adalah belahan jiwa, yang menandakan keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Keempat, saling komunikasi, suami dan istri dalam menjalin rumah tangga harus terbuka komunikasinya, saling memahami dan menghargai terhadap sesama.

Kelima, ketaatan terhadap seorang suami, ketaatan istri terhadap suami yaitu mematuhi semua perintah dan larangan suami selama tidak bertentangan dengan agama. Jika bertentangan dengan agama, istri boleh memberikan peringatan dan usul yang bijaksana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari persepsi dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember terhadap ajaran Islam yang bercorak misoginis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam agama Islam, ajaran yang dipegang oleh umat manusia adalah al-Qur'an dan hadits. Dari ajaran yang sama akan menimbulkan faham yang berbeda, dengan berbagai pemahaman ini diantaranya adalah 1. Islam tidak ada yang namanya misoginis 2. Jenis kelamin tidak menjadikan alat ukur kelebihan pada manusia, karena yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertaqwa 3. Suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam berrumah tangga.
2. Dari persepsi dosen laki-laki IAIN Jember terhadap teks hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang, maka dapat disimpulkan bahwa, dalam memahami suatu hadits harus melihat kualitas hadits. Karena untuk menggunakan sebagai hujjah hadits itu harus mencukup syarat-syarat keshahihannya. Tetapi meskipun kualitasnya maqbul, tidak memastikan pemahaman pada seseorang, karena dengan memahami hadits bisa dengan tekstual dan kontekstual. Maka teks hadits ini berbagai persepsi dosen mengajari seorang istri untuk taat kepada suaminya, dan juga harus memenuhi hak dan kewajibannya.

3. Dari persepsi dosen wanita IAIN Jember terhadap teks hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang, dapat disimpulkan bahwa, dalam memahami suatu hadits yang berkaitan dengan hadits yang bercorak misoginis, hal yang paling penting adalah untuk mengecek kedudukan atau kualitas hadits yang mencapai syarat-syarat keshahihannya, dan mengecek latar belakang hadits tersebut atau *asbabul wurud* haditsnya untuk mengetahui hadits ini benar disabdakan oleh Nabi SAW. dari berbagai dosen telah mempersepsikan bahwa hadits ini tidak dinilai misoginis karena teks hadits mengajari suami dan istri untuk menjalankan hubungan rumah tangga yang harmonis, dan mengingat bahwa kedua-duanya suami dan istri mempunyai hak yang sama, dan kewajiban seorang istri adalah haknya suami, jika menghadapi masalah haruslah berkomunikasi dan saling memahami sama-sama, juga harus saling menyenangkan terhadap sesama.

B. Saran

Setelah pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini, penulis perlu menyampaikan saran-saran yang relevan dengan pembahasan ini sebagai berikut :

1. Dosen IAIN Jember

Harapan saya terhadap seorang dosen bisa menjadikan contoh tentang hadits itu terhadap implementasi dan juga bisa menularkan implementasi dari hadits itu terhadap masyarakat luas yang masih

awam terhadap teks-teks hadits. Bukan hanya sebatas tahu untuk dirinya tetapi memberikan pengetahuan tentang hadits tersebut terhadap masyarakat luas.

2. Para Suami Dan Istri

Saran bagi para suami dan istri, harapan saya mereka bisa memahami akan kandungan dari teks hadits tersebut agar istilah kekerasan pada istri tidak akan terjadi. Sekaligus dengan menghidupkan suasana berrumah tangga berjalan dengan lancar dan penuh rahmat dari Allah.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Itr, Nuruddin. 2012. *Ulumul Hadits*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ashar, Muhammad Iqbal. 2013. *Hubungan Antara Persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar* Upi.Edu.10-41
- Atkinson, Rita L.Dkk. T.t.. *Pengantar Psikologi*.Batam: Interaksara.
- Azami, Muhammad Mustafa. 2014. *Hadits Nabi dan sejarah kodifikasinya*. Pasar Minggu: Pustaka Firdaus.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif&Desain Riset*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- DKK, John M.Echols. 2008. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- DKK, Muhibbin. 2014. *menggapai impian transformasi STAIN menuju IAIN Jember*. Jember : STAIN Jember PRESS.
- Fudhaili, Ahmad. 2012. *Perempuan di Lembaran Suci*.Jakarta:kementrian Agama Republik Indonesia.
- Gani, Bustami A.Dkk. T.t.. *Al-Qur’an dan Tafsirnya*.Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf.
- Hadi Untung, Syamsul dan Achmad Idris. 2013. “Telaah Kritis terhadap Hadis Misoginis” *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*.Vol. 11, No. 1: 41.
- <http://ahmadroihaan8.blogspot.co.id/2013/10/persepsi-dalam-psikologi-lengkap.html>.
- <http://www.psychologymania.com/2011/09/jenis-jenis-persepsi-dinamika-persepsi.html>
- Al-Ja’fiy, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari. 1422. *Shahih Bukhari*. Dar Tauq An-Najah: t.t.p..
- Kadariusman. 2005. *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Khon, Abdul Majid. 2013. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.

- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mudasir. 1999. *Ilmu Hadis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Munirah. 2016. Hermeneutika Hadis Ala Fatima Mernissi, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, no. 1: 42.
- Mushtafa, Ahmad Al-Maraghiy. 1989. *Tafsir al-Maraghi*, terj. Hery Noer Aly. Semarang: Toha Putra.
- Mutiah, Anisatun. 2014. Realibilitas Riwayat Sahabat: Pembacaan Ulang atas Doktrin Keadilan Sahabat, Vol. 2 No: 80-85.
- Penyusun, Tim. 2017. *Pedoman pendidikan pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember*. Jember : IAIN Jember.
- _____. *Pedoman pendidikan S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember*. Jember : IAIN Jember.
- _____. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Purwidiyanto. 2016. “Pendidikan Dalam Urusan Rumah Tangga: Sebuah Analisis Hadis Rasul” *jurnal pendidikan Islam* Vol 7. No 2 : 67.
- Al-Qazwini, Ibn Majah Abdillah Muhammad bi Yazid. T.t.. *Sunan Ibn Majah. Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiah*: t.t.p..
- Al-Qur'an
- Saifuddin, DKK. 2013. Hadis-Hadis “Misoginis” Dalam Persepsi Ulama Perempuan Kota Banjarmasin, *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 1 No. 1: 24
- Shaleh, Abdul Rahman. 2009. *PSIKOLOGI : suatu pengantar dalam perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Solahuddin, M. Agus dan Agus Suyadi. 2009. *Ulimul hadits*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thahhan, Mahmud. 2007. *Intisari Ilmu Hadits*. Malang : UIN-Malang Press.

V, Uitgevermij W. Van Hoeve B. 1984. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

Zen, Muhammad. 2008. “Studi analisis pemikiran khaled m. Abou el fadl tentang hadits Abu Hurairah dalam masalah istri menolak ajakan suami ke tempat tidur”. 8.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Sakina Barosidik
NIM : 082143010
Jurusan / Prodi : Tafsir Hadits / Ilmu Hadits
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini mrnyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul “persepsi dosen institut agama islam negeri jember terhadap hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang” adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 17 Juli 2018

Saya yang menyatakan





Sakina Barosidik

NIM. 082143010

IAIN JEMBER

JURNAL PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN "Persepsi dosen Institut Agama Islam Negeri Jember
terhadap hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang"

No.	Tanggal	Kegiatan	Tanda tangan
1.	04/04/2018	Mengajukan surat izi penelitian	
2.	20/04/2018	Melakukan wawancara	
3.	24/04/2018	Melanjutkan wawancara	
4.	25/04/2018	Melanjutkan wawancara	
5.	26/04/2018	Melanjutkan wawancara	
6.	03/05/2018	Menguruskan surat selesai penelitian	

Jember, 21 Mei 2018

Mengetahui

An. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Pengemb. Lembaga



Nur Solikin

SUSUNAN DAFTAR PERTANYAAN UNTUK INTERVIEW KEPADA OBJEK PENELITIAN

Fokus 1 Bagaimana persepsi dosen terhadap ajaran Islam yang bercorak misoginis?

1. Bagaimana pandangan anda terhadap al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap al-Hadits sebagai sumber ajaran Islam?
3. Menurut anda apakah ada ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang memposisikan lelaki dan perempuan tidak sejajar?
4. Bagaimana pandangan anda terhadap adanya teks ayat al-Qur'an atau al-Hadits yang bercorak merendahkan kaum perempuan?

Fokus 2 Bagaimana persepsi dosen laki-laki terhadap teks hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang?

1. Bagaimana pandangan anda terhadap hadits shahih, hasan dan dha'if?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari?
3. Bagaimana pandangan anda jika hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari mengandung unsur mesoginis?
4. Bagaimana pandangan anda terhadap teks hadits istri yang dilaknat diranjang?

5. Bagaimana menurut anda mengenai pandangan bahwa hadits dapat difahami secara tekstual dan kontekstual?

Fokus 3 Bagaimana persepsi dosen wanita terhadap teks hadits tentang istri yang dilaknat di ranjang?

1. Bagaimana pandangan anda terhadap hadits shahih, hasan dan dha'if?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari?
3. Bagaimana pandangan anda jika hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari mengandung unsur mesoginis?
4. Bagaimana pandangan anda terhadap teks hadits istri yang dilaknat diranjang?
5. Bagaimana menurut anda mengenai pandangan bahwa hadits dapat difahami secara tekstual dan kontekstual?

IAIN JEMBER

CATATAN LAPANGAN

Metode Pengumpulan Data : wawancara

Hari/tanggal : Rabu/ 04 April 2018

Lokasi : Ma'had

Sumber Data : Ma'had, IAIN Jember

Suber Data : M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari

Deskripsi Data

Informan adalah dosen Fakultas Syari'ah ya. Pada kali ini kali pertama, peneliti terjun kelapangan untuk mencari data. dengan mengecek gelar sarjana dan keahlian terhadap hukum keluarga. menurut peneliti dosen ini mengetahui tentang hadits dan memahami isi dari hadits.

Dari hasil wawancara tersebut bisa tergambar pada fokus penelitian ini , yakni persepsi dari dosen tersebut.

IAIN JEMBER

CATATAN LAPANGAN

Metode Pengumpulan Data : wawancara

Hari/tanggal : Jum'at / 20 April 2018

Lokasi : Ruang Dosen

Sumber Data : IAIN Jember

Suber Data : Fawaizul Umam

Moh Barmawi

Rafid Abbas

Deskripsi Data

Informan yang pertama adalah dosen pasca yang menurut peneliti untuk mencari dosen yang keahliannya, untuk informan kedua adalah dosen yang fakultas ushuluddin yang pasti mengetahui tentang hadits dan benar-benar keahlian dalam bidang ini. Yang terakhir adalah dosen dari fakultas dari Syari'ah juga keahliannya dalam bidang hadits.

Dari hasil wawancara tersebut bisa tergambar pada fokus penelitian ini, yakni persepsi dari dosen tersebut. Masing-masing memberikan persepsi yang berbeda tapi masih tetap dalam konteks.

CATATAN LAPANGAN

Metode Pengumpulan Data : wawancara

Hari/tanggal : Selasa / 24 April 2018

Lokasi : Ruang Dosen

Sumber Data : IAIN Jember

Suber Data : Busriyanti

Deskripsi Data

Informan adalah dosen Fakultas Syari'ah ya. Pada kali ini kali keempat, peneliti terjun kelapangan untuk mencari data. Dari dosen ini peneliti akan mencari dosen yang mengetahui tentang hukum-hukum atau persepsi dari hadits dan pendapatnya terhadap hadits. Tidak hanya keahlian saja yang peneliti menentukan juga umurnya yang menjadi obyek disini. dengan mengecek gelar sarjana dan keahlian terhadap hukum keluarga. menurut peneliti dosen ini mengetahui tentang hadits dan memahami isi dari hadits.

Dari hasil wawancara tersebut bisa tergambar pada fokus penelitian ini , yakni persepsi dari dosen tersebut.

CATATAN LAPANGAN

Metode Pengumpulan Data : wawancara

Hari/tanggal : Rabu/ 25 April 2018

Lokasi : Ruang Dosen

Sumber Data : IAIN Jember

Suber Data : Makhrus

Deskripsi Data

Informan adalah dosen Fakultas Ushuluddin keahliannya dalam bidang hadits. Pada kali ini kali ketiga, peneliti terjun kelapangan untuk mencari data. Mengenai dosen ini karena beliau menikah menurut peneliti mungkin dapat persepsi yang berbeda.

Dari hasil wawancara tersebut dosen ini bisa menjelaskan yang sesuai dengan fokus yang diletakkan bisa tergambar pada fokus penelitian ini , yakni persepsi dari dosen tersebut.

IAIN JEMBER

CATATAN LAPANGAN

Metode Pengumpulan Data : wawancara

Hari/tanggal : Rabu/ 26 April 2018

Lokasi : Rumah, Ma'had (Putri)

Sumber Data : IAIN Jember

Suber Data : Ibanah Suhrowardiyah Shiam Mubarakah

Deskripsi Data

Informan adalah dosen Fakultas Ushuluddin. Pada kali ini peneliti memilih dosen yang sarjana Agama dan mengetahui tentang hadits juga setelahnya memilih dosen yang sudah menikah yang masih junior, peneliti terjun kelapangan untuk mencari data.. menurut peneliti dosen ini mengetahui tentang hadits dan memahami isi dari hadits.

Dari hasil wawancara tersebut bisa tergambar pada fokus penelitian ini, yakni persepsi dari dosen tersebut.

IAIN JEMBER

CATATAN LAPANGAN

Metode Pengumpulan Data : wawancara

Hari/tanggal : Rabu/ 03 Mei 2018

Lokasi : Ruang Dosen

Sumber Data : IAIN Jember

Suber Data :Siti Qurrotul Aini
Eni Zulfa Hidayah
Siti Raudhatul Jannah

Deskripsi Data

Informan yang pertama adalah dosen Fakultas Ushuluddin, yang benar-benar keahlian dalam bidang hadits ini. Untuk informan kedua juga dari fakultas ushuluddin tetapi dalam bidang bahasa arab menurut peneliti akan bisa memahami lebih mendalam dari hadiyts ini. Dan informan terakhir adalah dosen dari fakultas Dakwah yang menurut peneliti juga memahami hadits ini karena cara dosen ini keahliannya jurnalistik akan bisa memahami apa yang disampaikan. Pada kali ini peneliti memilih dosen yang sarjana Agama dan mengetahui tentang hadits juga setelahnya memilih dosen yang belum meniha dan sudah menikah yang masih junior senior, peneliti terjun kelapangan untuk mencari data.

Dari hasil wawancara tersebut bisa tergambar pada fokus penelitian ini, yakni persepsi dari dosen tersebut.

BIODATA PENULIS

Nama : Sakina Barosidik
Nim : 082143010
TTL : Songkhla, 01 November 1995
Alamat : 50 M. 2 T. Sakom A. ThephaCh. Songkhla 90150
Fakultas/Prodi : Ushuluddin, Adab dan Humaniora/ Ilmu Hadits



Riwayat Pendidikan

1. SD Ban Sawan School.
2. SMP Rungrote wittaya school/ Madrasah Al-Falahiyah Al-Islamiyah.
3. SMA Rungrote wittaya school/ Madrasah Al-Falahiyah Al-Islamiyah.
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

